



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 5/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Safriadi, S.H.**
Alamat : Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil
2. Nama : **Sariman, S.P.**
Alamat : Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada Samsudin, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Arco Misen, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Samsudin and Patners, beralamat di Jalan Indah, Blok A, Nomor 1&2, Santika Residence, Bojong Sari, Kota Depok, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil**, berkedudukan di Jalan Singkil-Rimo, Gampong Selok Aceh Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Ali Nurdin, SH, ST., (2) Arie Achmad, S.H., (3) Budi Rahman, SH., (4)

Bambang Sugiran, SH., (5) Indra Septiana, SH., (6) Deni Martin, SH., (7) Asep Andryanto, SH., (8) Arif Effendi, SH., (9) Agus Koswara, SH., (10) Hijriansyah Noor, SH., (11) Muhammad Ridwan Saleh SH., (12) Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum., (13) Viky Sabana, SH., (14) Bagas Irawanputra, SH., (15) Indira Hapsari, SH., (16) Putera A Fauzi, SH., (17) Achmad Ichsan, SH., (18) Maulana Mediansyah, SH., (19) Romadhoni Feby, SH., (20) Windi Astriana, SH., (21) Reza Ria Nanda, SH., (22) Windi Saptari, SH., dan (23) Ayuning Tirta, SH., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Ali Nurdin and Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV, Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Dulmusrid**
Pekerjaan : Wakil Bupati Aceh Singkil
Alamat : Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
 2. Nama : **H. Sazali, S.Sos**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 25 Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada (1) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.; (2) Diarson Iubis, S.H.; (3) Sayed Muhammad Muliady, S.H.; (4) Tanda Perdamaian Nasutions, S.H.; (5) Imran Mahfudi, SH.; (6) Bayu Afriyanto, SH., dan (7) Qorudin, SH., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Nomor 45 B, Rimo, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK.2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang kemudian diperbaiki pada saat persidangan tanggal 16 Maret 2017, namun oleh karena perbaikan Pemohon tersebut merupakan perbaikan yang sifatnya substansi, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
 - a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Aceh Singkil Nomor 065.1/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 058/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil bertanggal 7 November 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah penduduk 70.225 jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.
- 2) Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 sebanyak 60.481 suara.
- 3) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $2\% \times 60.481 \text{ suara} = 1.209 \text{ suara}$.
- 4) Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 23.352 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh sebanyak 26.000 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 2.648 suara atau lebih dari 1.209 suara.
- 5) Bahwa walaupun selisih perolehan suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi 2% (1.209.suara) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, justru adanya perbedaan selisih suara yang cukup

besar tersebut seharusnya Pemohonlah yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, hal tersebut disebabkan oleh tindakan penyelenggara yaitu Termohon yang dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon di beberapa TPS se-kabupaten Aceh Singkil dan adanya pelanggaran *Money Politic* dan keterlibatan PNS yang dilakukan Tim sukses maupun Pasangan Nomor urut 3 yang tidak ditindaklanjuti dan tidak diterimanya Laporan oleh Panwaslu Kabupaten walaupun banyaknya laporan dari masyarakat.

- 6) Bahwa adanya rangkaian tindakan yang dilakukan oleh termohon sebagai Penyelenggara dan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten merusak *fairplay* dalam berdemokrasi, tidak independensinya penyelenggara pemilihan di Kabupaten Aceh Singkil yang berpihak dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Pemohon belum mendapat keadilan dan satu-satunya pintu terakhir bagi pemohon adalah melalui meja Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. dst;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Aceh Singkil Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 23:15 WIB.

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. dst;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti P-1), perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P. (Pemohon)	23.352
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	26.000
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara		60.481

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P. (Pemohon)	27.052
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	22.300
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara		60.481

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 27.052 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pilkada Kabupaten Aceh Singkil 2017;
4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Aceh Singkil melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
5. Bahwa Pemungutan suara pada Tahun 2017 dilakukan secara serentak di beberapa daerah termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Aceh Singkil yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, tetapi pelaksanaan pesta demokrasi telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Wakil Petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan adanya pelanggaran tersebut harus diselesaikan pada tingkat Panwaslu dengan rentang waktu yang singkat, justru Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil sendiri sudah tidak fairplay dalam berdemokrasi, tidak independensi yang berpihak dan hanya menguntungkan Pasangan Calon No Urut 3 dengan tidak menerima laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat, adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

7. Termohon dengan Sengaja Mengurangi Jumlah Perolehan Suara Pemohon:

a. Kecamatan Singkil

- 1) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil terjadi penggelembungan surat suara yang seharusnya jumlah DPT 261 ditambah 2.5% surat suara adalah 267 jumlah tetapi faktanya di Formulir C1 yaitu surat suara sengaja di terima sebanyak 379 sehingga terdapat kelebihan 112 surat suara fiktif, jumlah pemilih melebihi DPT yaitu 304 [Bukti P-10]

- 2) Bahwa di TPS III terdapat selisih jumlah antara jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 269 surat suara dengan jumlah rekap surat suara C1-KWK, bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten diakui oleh Termohon salah tulis pengiriman surat suara. Bahwa dengan demikian ada unsur kesengajaan pengiriman surat suara untuk Pemilihan Bupati lebih banyak dari pada Pemilihan Gubernur, yang terbukti dalam hasil ahir dalam perbandingan di Formulir DA 1 KWK Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati Lebih Banyak dari Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Aceh
- 3) Bahwa di TPS IV Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil terjadi banyak coretan dan surat suara yang diterima di TPS Melebihi jumlah DPT dan surat suara cadangan yang ditetapkan yaitu 2.5% dari jumlah DPT, bahwa jumlah DPT 453 ditambah 2.5% = 464 akan tetapi didalam rekap Formulir C1 tercatat surat suara yang diterima termasuk cadangan 687 surat suara, kelebihan 222 surat suara jumlah pemilih 604 orang. Ada suara siluman 140 orang, tidak mungkin semua orang mencoblos, dan tidak mungkin DPTB sebanyak 151 orang sudah diketahui sebelum pencoblosan.
- 4) Bahwa di TPS I Desa Kilangan terdapat selisih surat suara sebanyak 3 surat suara, bahwa jumlah DPT 322 akan tetapi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 333.
- 5) Bahwa di TPS I Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara, sesuai dengan rekap C1-KWK
- 6) Bahwa ada warga yang bernama Abd. Hakim yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 1 Desa Alur Linci dan yang kedua mencoblos di Desa Solok Aceh [bukti P-20].
- 7) Bahwa ada Warga yang bernama Suaidah yang beralamat di Solok Aceh Kecamatan Singkil yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 Desa Alur Linci dan di TPS Desa Solok Tengah [bukti P-21]

- 8) Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Panwas Kabupaten Aceh Singkil tetapi belum ada rekomendasi apapun sampai saat ini.

b. Kecamatan Gunung Meriah

- 1) Bahwa di TPS 2 Desa Bukit Harapan terdapat banyak coretan pada Formulir C1, bahwa faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya memperoleh 211 suara akan tetapi di tulis memperoleh 221 terjadi penggelembungan 10 suara [bukti P-16].
- 2) Bahwa di TPS III banyak surat suara yang rusak.
- 3) Bahwa di TPS I Desa Tulaan ada perbedaan di Form C1 surat suara yang digunakan berbeda jumlah surat suara sah sebanyak 46 suara, bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah 464 pemilih akan tetapi surat suara yang digunakan sebanyak 646 .
- 4) Bahwa di TPS III Desa Tulaan terdapat coretan yang mengurangi suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Sebanyak 50 suara, bahwa yang seharusnya mendapat 94 tetapi dicoret mendapat 44 suara, dan terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 30 suara, bahwa yang pasangan nomor urut 3 seharusnya mendapat 253 tetapi dicoret ditulis mendapat 283 suara.
- 5) Bahwa di TPS II Desa Pandan Sari terdapat banyak coretan dan *tip-ex* pada formulir C1 dan terdapat penggelembungan surat suara yang diterima di TPS yang seharusnya DPT ditambah 2.5% suara cadangan adalah 235 tetapi dikirim 256 surat suara. Dan juga surat suara yang rusak 3 kertas suara tetapi ditulis 2 surat suara [bukti P-13].
- 6) Bahwa ada berita dari KPPS TPS 4 Desa Tulaan yang menyatakan C.1 KWK yng berhologram ada diluar Kotak suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan 2 Anggota KPPS [bukti P-31].

c. Kecamatan Singkil Utara

- 1) Bahwa di TPS I Desa Ketapang Indah terjadi penambahan yang seharusnya berjumlah 157 Pemilih akan tetapi ditulis 257 Pemilih [bukti P-18]
- 2) Terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 11 suara, di Form C1 KWK bahwa perolehan yang sebenarnya adalah 261 tetapi ditulis 250 suara.
- 3) Bahwa terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara, bahwa seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 2307 di rubah menjadi 2312.

d. Kecamatan Singkohor

- 1) Bahwa terdapat kesalahan pengiriman surat suara yang seharusnya DPT 301 ditambah 2,5% adalah 308 surat suara, akan tetapi sengaja dikirim 352 terjadi penggelembungan 44 surat suara.
- 2) Bahwa adanya beberapa kertas C1 KWK angka yang ditulis di coret-coret di TPS 2 singkohor, TPS Lae Sipola, Srikayu TPS 1 dan TPS 1 Lab Pinang
- 3) Bahwa angka hanya di TPS 2 Laepinang ditulis dengan huruf romawi.
- 4) Bahwa kertas C1 KWK yang sudah ada logo hologram masih terjadi kesalahan saat perekapan di TPS 1 Singkohor lalu diganti dan *distipo* dengan alasan salah tulis.

e. Kecamatan Simpang Kanan

- 1) Bahwa di desa Tuntuhan TPS I terjadi salah tulis dan tidak cocok dijumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) dengan data pengguna surat suara Dengan demikian ada unsur kesengajaan untuk mengirim surat suara melebihi DPT ditambah 2.5%.
- 2) Desa Lae Nipe TPS I, C1 tidak tersegel saat dibuka kotak suara.
- 3) Desa Lae Gambir TPS 1 jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon.
- 4) Desa Kuta Kerangan TPS II, C1 tidak memakai hologram dan hasil penjumlahannya salah dan banyak coretan, TPS 1, 2, 3 Desa Kuta

Keranga Kotak suara tidak tersegel ketika dibawa dari lokasi TPD ke PPK.

- 5) Desa Kuta Kerangan TPS II, C1 yang berhologram masuk dalam sampul yang dikirim ke PPK.
- 6) Desa Siatas TPS 1, 2, 3 ada salah tulis sehingga ada perbedaan jumlah di Model C1 KWK.
- 7) Bahwa ada kesengajaan penyegelan kotak suara TPS 1, 2 dan 3 Desa Kota Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dilakukan diruangan PPK tidak di TPS dan disaksikan masing-masing saksi dan Panwas.
- 8) Bahwa pada saat rekapitulasi diakui oleh PPK bahwa benar saat rekap mau berahir ada hujan badai dan lampu mati, akan tetapi tetap dilakukan apapun yang terjadi padahal menurut aturan dilarang dan diwajibkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

f. Kecamatan Suro Makmur

- 1) Bahwa keberatan di TPS 1 Maudumpang didalam penulisan angka salah ditulis dalam jumlah surat suara yang digunakan 350 (tiga tiga puluh) dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 130 Bahwa ada kesengajaan dengan mengirim jumlah surat suara yang melebihi DPT dan Suara cadangan dengan maksud untuk digunakan rekayasa pemilih Bupati Lebih banyak dari pada memilih Gubernur Aceh.
- 2) Bahwa ada 2 orang pemilih yang beralamat di Sumatra Utara tetapi memilih di Aceh Singkil sudah dilaporkan ke Panwas akan tetapi dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut sampai dengan sekarang.

g. Pelaksanaan Rekapitulasi

- 1) Bahwa pada saat rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil terbukti banyak kesalahan yang dibuat oleh KIP di tiap kecamatan hanya menghitung perolehan hasil tidak menghitung jumlah DPT, DPTB, Surat suara dikirim ke TPS TPS sehingga terjadi banyak kesalahan dalam Rekapitulasi yang diakui oleh PPK-PPK Kabupaten Aceh Singkil.

- 2) Bahwa saat Rekapitulasi saksi Nomor Urut 4 (empat) tidak boleh mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Kecamatan Singkil dengan alasan palu sudah diketok, terbukti KIP Kabupaten Aceh Singkil menghalang-halangi hak saksi saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil, bahkan upaya ini didukung oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil dengan alasan yang sama yaitu Palu sudah diketok.
- 3) Bahwa pada saat rekapitulasi Panwaslu Kabupaten berpihak pada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan laporan Pemohon tidak ada rekomendasi sampai saat ini.
- 4) Bahwa pada saat Rekapitulasi juga terjadi peristiwa yang janggal anggota Panwaslih Provinsi Aceh, melihat saat rekapitulasi terjadi banyak pelanggaran yang tergolong Masif, Panwaslih memutuskan untuk membuka kotak suara akan tetapi oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil dikatakan Panwaslih adalah *Provokator*. *Bahwa dengan demikian terbukti terjadi banyak pelanggaran pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dan dibiarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil dengan demikian beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baru.*

8. Money Politic oleh Pasangan Nomor Urut 3:

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 15 Februari 2017 adalah karena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah melakukan kejahatan politik uang di desa-desa di seluruh desa di Kabupaten Aceh Singkil, antara lain:

- a. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memerintahkan Sdr. Sadri yang beralamat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah untuk membagikan uang kepada warga Rp. 150.000 per pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Suryanto

membagikan uang sebesar Rp. 100.000 Kepada Warga Desa Blok 6 Baru Kecamatan Gunung Meriah, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017

- a. Bahwa terdapat fakta Keterlibatan PNS Camat Kecamatan Gunung Meriah Ali Hasmi Pohan yang pada pelaksanaan Pilkada Aceh Singkil 2017 dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilapangan Meriem sipoli kecamatan Gung Meriah.
- b. Bahwa ada PNS yang bernama Ranto dengan modus menggerakkan massa saat kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sempat memberikan sambutan di Desa Blok 6 Baru sebanyak 2 kali dengan bukti foto dan saksi.
- c. Bahwa ada warga yang bernama Edi Rahmat PNS Guru di Kecamatan Simpang Kanan ikut terlibat dalam rombongan kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- d. Bahwa Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tulaan Kecamatan Gung Meriah terlibat dalam pengerahan massa kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- e. Bahwa ada anggota dewan yang bernama Frida Siska Sihombing dan Julihardin ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dalam posisi Cuti.

10. Panwas Kabupaten Aceh Singkil Membiarkan pemilih mencoblos 2 kali

- a. Bahwa ada warga yang bernama Mulyati yang beralamat Labuhan Kera Kecamatan Gunung Meriah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yaitu pertama di TPS Desa Lentong dan yang kedua Di TPS Desa Labuhan Kera.
- b. Bahwa banyak pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali yang diterangkan

oleh PJ Kepala Gampong Lae Cikala Kecamatan Seno Kabupaten Aceh Singkil Sdr. Abdul Rachman yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa masyarakat yang bernama yang berdomisili di kampung Lae Cikala yang bernama Wulan Rahmadani DPT No.34 dan Siti Umariani C DPT No.32, bahwasanya sampai saat ini belum memiliki surat pindah ke Kampung Lae Cikala (bukti P-25).

- c. Bahwa ada warga yang bernama Arianto yang pada tanggal 15 Februari 2017 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di Desa Ujang Bawang TPS 1 dan di Desa Sukarejo TPS 1 Simpang Kanan yang dibuktikan dengan Daftar DPT.
- d. Bahwa ada warga yang bernama Muhamad Amin yang beralamat di desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung meriah, pada tanggal 13 Februari 2017 telah menerima surat undangan Form C6 untuk memilih Cagub dari Ketua KPPS I, 1 lembar dan dari ketua KPPS III satu lembar dan hanya digunakan 1 lembar di TPS 1.
- e. Bahwa banyak warga yang mendapat surat undangan dobel, Warga yang bernama Marta Rahayu Berutu yang beralamat di Gunung Laban Kecamatan Gunung Meriah yang menerima undangan form C.6 sebanyak 2 Kali yaitu untuk TPS 3 dan TPS 2.
- f. Bahwa ada anggota KPPS membiarkan anak dibawah umur yang membawa undangan C-6 dan namanya terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil.dst;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P. (Pemohon)	27.052
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	22.300
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara		60.481

4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan putusan ini;

Atau setidaknya

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baharu;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.SKL/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Tertanggal 23 Februari 2017 Pukul 23.15 WIB.
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil. Tertanggal 24 Oktober 2016.

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 065.1/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 058/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil bertanggal 7 November 2016.
4. Bukti P-4 : Formulir Model DA-KWK Kecamatan Singkil Utara tertanggal 17 Februari 2017.
5. Bukti P-5 : Formulir Model DA-KWK Kecamatan Simpang kanan tertanggal 17 Februari 2017.
6. Bukti P-6 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Singkil tertanggal 15 Februari 2017.
7. Bukti P-7 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Singkil tertanggal 15 Februari 2017
8. Bukti P-8 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Singkil tertanggal 17 Februari 2017
9. Bukti P-9 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Singkil tertanggal 15 Februari 2017
10. Bukti P-10 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Singkil tertanggal 15 Februari 2017
11. Bukti P-11 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Singkil Utara tertanggal 15 Februari 2017.
12. Bukti P-12 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Gunung Meriah Utara tertanggal 15 Februari 2017.
13. Bukti P-13 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Gunung Meriah tertanggal 15 Februari 2017.
14. Bukti P-14 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Gunung Meriah tertanggal 15 Februari 2017.
15. Bukti P-15 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Gunung Meriah tertanggal 15 Februari 2017.
16. Bukti P-16 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Gunung Meriah tertanggal 15 Februari 2017.
17. Bukti P-17 : Formulir Model C-KWK Kecamatan Kota Baharu tertanggal 15 Februari 2017.
18. Bukti P-18 : Surat Permohonan Pembukaan Tong Suara
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Marta Rahayu Berutu tanggal 21 Februari

- 2017 berikut KTP dan C6 KWK
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Abd Hakim tanggal 21 Februari 2017 berikut KTP dan C6 KWK
 21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Suaidah tanggal 20 Februari 2017 berikut KTP
 22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Mulyanti tanggal 20 Februari 2017 berikut KTP
 23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Muhamad Amin Tahun 2017 berikut KTP dan C6 KWK
 24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Arianto tahun 2017 berikut DPT
 25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Kepala Kampung Lae Cikala tanggal 21 Februari 2017
 26. Bukti P-26 : Surat Pelaporan Nomor 018/TP/II/2017 tanggal 18 Februari 2017
 27. Bukti P-27 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslih tanggal 21 Februari 2017
 28. Bukti P-28 : Tanda Terima Permohonan Pembukaan Tong Suara, tertanggal 17 Februari 2017
 29. Bukti P-29 : Foto-foto Dokumentasi Temuan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 di Kecamatan Smpang Kanan
 30. Bukti P-30 : Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SUara di Tingkat Kecamatan Suro Makmur (Model DA-KWK) tanggal 17 Februari 2017
 31. Bukti P-31 : Berita Acara PPS Desa Tulaan tertanggal 19 Februari 2017
 32. Bukti P-32 : Audio Video Rekaman Video Keberatan saat Rakapitulasi tingkat Kabupaten baik dari saksi Pasangan Calon maupun dari Panwaslih Provinsi Aceh yang banyak pelanggaran yang tergolong Masif, Panwaslih meminta kepada KIP untuk membuka kotak suara akan tetapi ditolak oleh Ketua KIP Aceh Singkil dan dinyatakan Provokator.
 33. Bukti P-33 : Surat Perintah Penangkapan Polres Aceh Singkil.
 34. Bukti P-34 : Berita Acara Nomor 001/BA/Khusus/KIP-A-Ski/2017 tanggal 12 Februari 2017 berikut lampiran Daftar Aktifitas Kampanye.
 35. Bukti P-35 : Audio Video Rekaman terkait pengeluaran dan pemasukan dana kampanye.
 36. Bukti P-36 : Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwas Nomor 20-21-22-23/LP/PILKADA/II2017 Tanggal 24 Februari 2017.
 37. Bukti P-37 : Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwas Nomor 9/LP/PILKADA/II2017 tanggal 24 Februari 2017.
 38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan atas nama Al Hidayat, S.T. tanggal 22

Februari 2017. Bukti tersebut bahwa Paslon No.1, 2, dan 3 terlambat menyerahkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ishak tanggal 22 Februari 2017. Bukti tersebut bahwa Paslon No.1, 2, dan 3 terlambat menyerahkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan atas nama Abdul Gafur tanggal 22 Februari 2017. Bukti tersebut bahwa Paslon No.1, 2, dan 3 terlambat menyerahkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Dengan demikian penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan merupakan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan.
41. Bukti P-41 : Fotokopi KTP atas nama Al Hidayat, S.T., Muhammad Ishak, dan Abdul Gafur tanggal 22 Februari 2017 Bukti tersebut bahwa Paslon No.1, 2, dan 3 terlambat menyerahkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
42. Bukti P-42 : Tanda Terima Dokumen DKPP tanggal 23 Februari 2017 Berdasarkan bukti tersebut, Paslon No. 4 telah mengajukan laporan dugaan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan atas adanya keterlambatan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
43. Bukti P-43 : Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwas Nomor 18/LP/PILKADA/II2017 tanggal 23 Februari 2017.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon.

1. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait (dan/atau Termohon) seperti adanya tuduhan *money politic*, mobilisasi pemilih, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Pemilu terhadap salah satu Pasangan Calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

2. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur Pasal 137 (UU 10/2016).
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 10/2016.
 - c. Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 10/2016.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:
 - a. "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil adalah 128.543 jiwa (Bukti TB-001), sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,
3. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos.) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen),
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Skl/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL I.B.01

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKILTAHUN 2017

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP.	23.352
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos.	26.000
4.	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara Sah		60.481
Batas Selisih Perbedaan 2 % (Dua Persen) Dari Suara Sah		1.210

5. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah 60.481 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 60.481$ (jumlah suara sah) = 1.210 suara
6. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP.) adalah 23.352 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos.) yang memperoleh suara tertinggi adalah 26.000 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2.648 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.210 suara.
7. Bahwa selain dari pada itu dalam Permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 5, dengan tegas Pemohon mengakui adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melebihi ambang batas diatas 2%, dengan adanya pengakuan secara tegas dan nyata tersebut oleh Pemohon adalah merupakan bukti yang cukup dan tidak dapat terbantahkan lagi serta merupakan bukti yang sempurna, tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan Permohonan seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 melalui Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dengan demikian perdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, senyatanya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. Oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2015, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas.

9. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
10. Berdasarkan catatan Pemohon, dari 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Contohnya dalam perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
11. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan

tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

12. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
13. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih suara telah melebihi ambang batas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 19 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan penggelembungan suara tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon dan penggelembungan suara milik Pihak Terkait, Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa Kecamatan yang merujuk kepada Formulir C1-KWK juga tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C1-KWK juga Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut -jika benar (*quod non*)- dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon.
3. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi
4. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SURAT KUASA.

Menurut Termohon, surat kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa dengan alasan bahwa Pemohon memiliki tambahan Surat Kuasa yang dimana tambahan Surat Kuasa tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu Pasangan Calon sedangkan untuk keabsahannya Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani oleh Pasangan Calon secara lengkap. Dengan demikian Surat Kuasa Pemohon menjadi cacat hukum sehingga Permohonan Pemohon pun menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber).
3. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
- c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2017

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 **[bukti TA-001]**
2. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah **[bukti TA-001]**:
 - a. Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai PAN, Partai PKB, dan Partai PDIP
 - b. Putra Ariyanto dan M. Akhyar Abduh yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai PBB, Partai Hanura, dan Partai Damai Aceh.
 - c. H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PPP.
 - d. Yakarim Munir dan Roesman Hasmy yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Aceh, Partai PKS, dan Partai Gerindra.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 005/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil **[bukti TA-002]**, bakal pasangan calon yang

mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 3.857 orang, sedangkan berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 037/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Syarat Minimal Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4 kursi atau 8.200 suara sah anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil. **[bukti TA-003]**

7. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, (sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK beserta lampirannya berupa Dokumen **[bukti TA-010]**, Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017), Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, yaitu Bakal Pasangan Calon Putra Ariyanto dan M. Akhyar Abduh dimana Calon Wakil Bupati atas nama M. Akhyar Abduh tidak memenuhi syarat kesehatan secara psikologis.
8. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 adalah Hendri Syahputra dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa Dokumen Pencalonan dan Dokumen Syarat Calon yang selanjutnya menggantikan Calon Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat sebelumnya yaitu M. Akhyar Abduh (*jelaskan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya*)
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, (sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK Perbaikan beserta lampirannya berupa Dokumen **[bukti TA-010]**, Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, yaitu Bakal Pasangan Calon Putra Ariyanto dan M. Akhyar Abduh dimana Calon Wakil Bupati atas

nama M. Akhyar Abduh tidak memenuhi syarat kesehatan secara psikologis. *(jelaskan alasannya, dengan melampirkan bukti Dokumen pendukungnya)*

10. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:
 - a. Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos. dari jalur Partai Politik
 - b. Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra dari jalur Partai Politik
 - c. H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP. dari jalur Partai Politik
 - d. Yakarim Munir dan Roesman Hasmy dari jalur Partai Politik

PENETAPAN PASANGAN CALON

11. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 [**bukti TA-011**], Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil adalah:
 - a. Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos dari jalur Partai Politik
 - b. Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra dari jalur Partai Politik
 - c. H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP. dari jalur Partai Politik
 - d. Yakarim Munir dan Roesman Hasmy dari jalur Partai Politik
12. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 adalah:
 - a. H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP. Nomor Urut 1
 - b. Yakarim Munir dan Roesman Hasmy Nomor Urut 2
 - c. Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos. Nomor Urut 3
 - d. Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra Nomor Urut 4 [**bukti TA-012**]

II.A.II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

13. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

14. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI melalui SIDALIH.

TABEL II.A.01

**DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH SINGKILTAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Danau Paris	2.440	2.316	4.756
2	Gunung Meriah	13.248	13.030	26.278
3	Kota Baharu	2.284	2.346	4.630
4	Kuala Baru	929	917	1.846
5	Pulau Banyak	1.486	1.386	2.872
6	Pulau Banyak Barat	995	958	1.953
7	Simpang Kanan	4.900	5.004	9.904
8	Singkil	6.556	6.731	13.287
9	Singkil Utara	3.781	3.725	7.506
10	Singkohor	2.391	2.347	4.738
11	Suro Makmur	2.862	2.948	5.810
TOTAL		41.872	41.708	83.580

15. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.

16. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan

Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir A.A-KWK
 - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
17. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.

18. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap Fim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.
19. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam Formulir Model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan Formulir Model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
21. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan *format portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten.

22. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK
23. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

24. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 276/478/2016 tanggal 6 September 2017 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih [**bukti TB-006**], memerintahkan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Aceh Singkil agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS.
25. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 2 November 2016 di Kantor KIP Kabupaten Aceh Singkil. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 044/BA.RP/KIP-A.Ski/2016 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kecamatan seperti dibawah ini:

TABEL II.A.02

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Danau Paris	6	14	2.313	2.249	4.562
2	Gunung Meriah	25	64	11.658	11.721	23.379
3	Kota Baharu	9	13	1.936	2.042	3.978

4	Kuala Baru	4	6	834	811	1.645
5	Pulau Banyak	3	8	1.414	1.374	2.788
6	Pulau Banyak Barat	4	7	880	847	1.727
7	Simpang Kanan	25	38	4.714	4.919	9.633
8	Singkil	16	38	6.159	6.432	12.591
9	Singkil Utara	7	18	3.449	3.421	6.870
10	Singkohor	6	14	2.192	2.204	4.396
11	Suro Makmur	11	16	2.585	2.718	5.303
	JUMLAH	116	236	38.134	38.738	76.872

[bukti TB-004]

Daftar Pemilih Tetap

26. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
27. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 25-26 November 2016 kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KIP Kabupaten Aceh Singkil.
28. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 067/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 adalah 70.853 Pemilih (bukti TB-008). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten dan masing-masing Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap Formulir Model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara on line melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

29. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslu serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor Urut 1 yaitu H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.

30. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 di Media Center KIP Kabupaten Aceh Singkil. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dengan nomor: 050/BA.RP/KIP-A.Ski/2016 tanggal 7 Desember 2016 [**Bukti TB-008**] dan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 067/KPTS/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 [**Bukti TB-005**] diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Danau Paris	6	14	2.079	2.015	4.094
2	Gunung Meriah	25	64	10.676	10.800	21.476

3	Kota Baharu	9	13	1.809	1.888	3.697
4	Kuala Baru	4	6	828	797	1.625
5	Pulau Banyak	3	8	1.331	1.285	2.616
6	Pulau Banyak Barat	4	7	868	834	1.702
7	Simpang Kanan	25	38	4.219	4.429	8.648
8	Singkil	16	38	5.647	5.906	11.553
9	Singkil Utara	7	19	3.170	3.198	6.368
10	Singkohor	6	14	2.066	2.095	4.161
11	Suro Makmur	11	16	2.410	2.503	4.913
	JUMLAH	116	237	35.103	35.750	70.853

[bukti TB-005]

Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

31. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPh disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.

32. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan

untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

33. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat kabupaten Aceh Singkil jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 178 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada Formulir DB.1-KWK [**bukti TD.3-001**]

TABEL II.A.04

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1.	Danau Paris	6	14	32	11	43
2.	Gunung Meriah	25	64	5	8	13
3.	Kota Baharu	9	13	3	3	6
4.	Kuala Baru	4	6	4	4	8
5.	Pulau Banyak	3	8	16	13	29
6.	Pulau Banyak Barat	4	7	18	8	26
7.	Simpang Kanan	25	38	9	4	13
8.	Singkil	16	38	4	5	9
9.	Singkil Utara	7	19	16	4	20
10.	Singkohor	6	14	5	4	9
11.	Suro Makmur	11	16	1	1	2
JUMLAH		11	237	113	65	178

[bukti TD.3-001]

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah

mengatur bahwa “dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan “Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”. Ayat (3)...”Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”.

35. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

36. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum

mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

37. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 3.682 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1.	Danau Paris	6	14	90	79	169
2.	Gunung Meriah	25	64	764	830	1.594
3.	Kota Baharu	9	13	60	64	124
4.	Kuala Baru	4	6	5	3	8
5.	Pulau Banyak	3	8	12	16	28
6.	Pulau Banyak Barat	4	7	15	20	35
7.	Simpang Kanan	25	38	221	214	435
8.	Singkil	16	38	399	400	799
9.	Singkil Utara	7	16	117	111	228
10.	Singkohor	6	14	66	61	127
11.	Suro Makmur	11	16	67	68	135
	JUMLAH	116	237	1.816	1.866	3.682

[bukti TD.3-001]

**SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL
TAHUN 2017**

38. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.
39. Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017, yang diselenggarakan di gedung serbaguna Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Dusun Kurnia Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui media radio Extra FM dan *Relay* oleh RRI Aceh Singkil Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu (H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP.), (Yakarim M. dan Roesman Hasmy), (Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos.), dan (Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra) Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil
40. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil tanggal 15 Februari 2017.

41. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain//kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.
42. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau media online, dan lembaga penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
43. Selain Termohon, masing-masing pasangan calon dengan tim kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan.
44. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi.
45. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

46. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 237 TPS, yang tersebar di 11 Kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017. Dari tanggal 16-22 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 11 Kecamatan se-Kabupaten Aceh Singkil dan pada tanggal 23 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Aceh Singkil
47. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten.
48. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan pada hari 23 Februari 2017, pukul 09.00 WIB

sampai dengan pukul 23.15 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK se-Kabupaten Aceh Singkil, Panwascam se-Kabupaten Aceh Singkil, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Samsudin, S.H., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Irwansyah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Frida Siska Sihombing, S.TP, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Abdul Gafur, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten (Baihaqi IBR, S.Si dan Syamsinar, S.H.).
- g. Ketua Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

49. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 23.352 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 8.675 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 26.000 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 2.454 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 70.853;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 58.122;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 12.731;
- h. Jumlah DPPH adalah 178;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 175;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 3;
- k. Jumlah DPTb adalah 3.682;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.419;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 263;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 74.713;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 61.716;
- p. Jumlah suara sah 60.481;
- q. Jumlah suara tidak sah 1.235;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 61.716;

- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 76;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 10.980;

50. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.06
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	5
1.	Danau Paris	1.752	152	1.105	74	3.083
2.	Gunung Meriah	7.237	2.280	8.586	587	18.690
3.	Kota Baharu	1.359	667	1.064	234	3.324
4.	Kuala Baru	612	105	685	17	1.419
5.	Pulau Banyak	822	181	1.034	47	2.084
6.	Pulau Banyak Barat	811	67	473	32	1.383
7.	Simpang Kanan	2.799	1.392	3.352	177	7.720
8.	Singkil	3.392	1.968	3.904	630	9.894
9.	Singkil Utara	1.849	644	2.312	261	5.066
10.	Singkohor	1.202	436	1.889	130	3.657
11.	Suro Makmur	1.517	783	1.596	265	4.161
JUMLAH		23.352	8.675	26.000	2.454	60.481

[bukti TD.3-001]

51. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Singkil terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih dalam Model C1-KWK dan perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh TPS.

52. Bahwa atas keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih dalam Model C1-KWK tersebut Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan terhadap jumlah DPT berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tertuang dalam SK Nomor: 067/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 dan tertuang juga dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. (bukti terlampir) **[TB-005]**
53. Sedangkan untuk keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh TPS, KIP Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan verifikasi dan juga pembuktian terhadap selisih sebagaimana dimaksud dan ternyata selisih yang dimaksud oleh keberatan para Saksi tidak terbukti berdasarkan data Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.

KECAMATAN DANAU PARIS

54. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Danau Paris telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK se-Kabupaten Aceh Singkil, Panwascam, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:
- Saiful, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Erwansyahputra, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - Rowan Tumangger, S.Pd., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - Tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4
 - Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
 - Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil
 - Ketua Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
55. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Danau Paris adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.752 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 152 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.105 suara;
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 74 suara;
 - e. Jumlah DPT adalah 4.094;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.920;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.174;
 - h. Jumlah DPPH adalah 43;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 43;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - k. Jumlah DPTb adalah 169;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 169;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 4.306;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.132;
 - p. Jumlah suara sah 3.083;
 - q. Jumlah suara tidak sah 49;
 - r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.132;
 - s. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
 - t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.072;
56. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.07
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017

DI KECAMATAN DANAU PARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Biskang	333	47	235	6	621
2.	Lae Balno	255	10	160	5	430
3.	Napa Galuh	206	18	85	4	313
4.	Sikoran	164	14	71	2	251
5.	Situban Makmur	629	41	385	52	1.107
6.	Situbuh-Tubuh	165	22	169	5	361
JUMLAH		1.752	152	1.105	74	3.083

57. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Danau Paris tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN GUNUNG MERIAH

58. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Gunung Meriah telah dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK se-Kabupaten Aceh Singkil, Panwascam se-Kabupaten Aceh Singkil, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Hengky Tampubolon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Zulkifli, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Nurdin, P, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Sutardi Manik, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil
- g. Ketua Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

59. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Gunung Meriah adalah sebagai berikut [**bukti TD.2-001**]:
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 7.237 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 2.280 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 8.586 suara;
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 587 suara;
 - e. Jumlah DPT adalah 21.594;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 17.685;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 3.909;
 - h. Jumlah DPPH adalah 103;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 13;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 90;
 - k. Jumlah DPTb adalah 1.594;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.342;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 252;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 23.291;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 19.040;
 - p. Jumlah suara sah 18.690;
 - q. Jumlah suara tidak sah 350;
 - r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 19.040;
 - s. Jumlah Surat Suara yang rusak 23;
 - t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 3.007;
60. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.08

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Blok 15	447	59	463	13	982
2.	Blok 18	143	14	94	22	273
3.	Blok 31	84	5	101	0	190
4.	Blok VI Baru	569	76	823	3	1.471
5.	Bukit Harapan	689	80	948	47	1.764
6.	Cingkam	141	111	57	5	314
7.	Gunung Lagan	471	207	514	86	1.278
8.	Labuhan Kera	48	7	12	4	71
9.	Lae Butar	500	234	506	103	1.343
10.	Pandan Sari	433	28	453	32	946
11.	Penjahitan	32	27	22	1	82
12.	Perangusan	97	52	51	54	254
13.	Pertampakan	64	48	13	7	132
14.	Rimo	631	336	491	13	1.471
15.	Sangga Beru Silulusan	380	47	392	18	837
16.	Sebatang	72	75	73	8	228
17.	Seping Baru	48	43	42	6	139
18.	Sianjo-Anjo Meriah	324	204	298	14	840
19.	Sidorejo	500	134	1.016	27	1.677
20.	Suka Makmur	412	17	505	21	955
21.	Tanah Bara	496	288	372	42	1.198
22.	Tanah Merah	117	71	34	51	273
23.	Tanjung Betik	67	26	30	4	127

24.	Tulaan	286	62	891	5	1.244
25.	Tunas Harapan	186	29	385	1	601
JUMLAH		7.237	2.280	8.586	587	18.690

[Bukti TD.2-001]

61. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunung Meriah ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai adanya kecurangan seperti manipulasi data, penggelembungan DPT dan suara.
62. Bahwa atas keberatan tersebut PPK Kecamatan Gunung Meriah telah menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan terhadap jumlah DPT berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tertuang dalam SK Nomor: 067/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 dan tertuang juga dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.

KECAMATAN KOTA BAHARU

63. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kota Baharu telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK se-Kabupaten Aceh Singkil, Panwascam, dan Panwas Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:
- a. Tidak ada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Tidak ada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 .
 - c. Amnizal, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
 - e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Sngkil
 - f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten
 - g. Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

64. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Kota Baharu adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.359 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 667 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.064 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 234 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 3.697;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 3.307;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 390;
- h. Jumlah DPPH adalah 6;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 3;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 3;
- k. Jumlah DPTb adalah 124;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 122;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 2;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 3.827;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.432;
- p. Jumlah suara sah 3.324;
- q. Jumlah suara tidak sah 108;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.432;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 3;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 363;

65. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut :

TABEL II.A.09

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN KOTA BAHARU KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Butar	107	110	66	32	315
2.	Danau Bungara	259	116	191	35	601
3.	Ladang Bisik	55	91	55	15	216
4.	Lapahan Buaya	87	54	50	5	196
5.	Lentong	148	65	68	12	293
6.	Muara Pea	77	28	67	4	176
7.	Mukti Lincir	138	33	77	16	264
8.	Samar Dua	157	99	44	66	366
9.	Sumber Mukti	331	71	446	49	897
JUMLAH		1.359	667	1.064	234	3.324

66. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Baharu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN KUALA BARU

67. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kuala Baru telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Ketua dan Anggota PPK kecamatan Kuala Baru sebagai berikut:

- a. Syayudin Arrasyid, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Sabirin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Syakyuddin S., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Kuala Baru.

68. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Kuala Baru adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 612 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 105 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 685 suara;
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 17 suara;
 - e. Jumlah DPT adalah 1.625;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.441;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 184;
 - h. Jumlah DPPH adalah 8;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 8;
 - j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - k. Jumlah DPTb adalah 8;
 - l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 8;
 - m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - n. Jumlah Seluruh Pemilih 1.641;
 - o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 1.457;
 - p. Jumlah suara sah 1.419;
 - q. Jumlah suara tidak sah 38;
 - r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.457;
 - s. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
 - t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 209;
69. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut :
70. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Kuala Baru tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

TABEL II.A.010**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN
KUALA BARU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Kayu Minang	56	13	52	5	126
2.	Kuala Baru Laut	274	37	242	5	558
3.	Kuala Baru Sungai	195	34	205	2	436
4.	Suka Jaya	87	21	186	5	299
JUMLAH		612	105	685	17	1.419

KECAMATAN PULAU BANYAK

71. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pulau Banyak telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Ketua dan Anggota PPK Pulau Banyak sebagai berikut:

- a. Arifin T., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Antaruddin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Sudirman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Idham Khalid, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari Kecamatan Pulau Banyak.

72. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pulau Banyak adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 822 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 181 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.034 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 47 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 2.616;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.091;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 525;
- h. Jumlah DPPH adalah 29;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 29;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;

- k. Jumlah DPTb adalah 28;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 24;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 4;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 2.673;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.144;
- p. Jumlah suara sah 2.084;
- q. Jumlah suara tidak sah 60;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.144;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 539;

73. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.011

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Pulau Baguk	299	37	354	24	714
2.	Pulau Balai	352	100	412	21	885
3.	Teluk Nibung	171	44	268	2	485
JUMLAH		822	181	1.034	47	2.084

74. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulau Banyak atau tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT

75. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pulau Banyak Barat telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017

dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK Pulau Banyak Barat sebagai berikut:

- a. Nasmin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Ahmad Azis, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Deni Meliala, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari Kecamatan Pulau Banyak Barat.

76. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 811 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 67 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 473 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 32 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 1.702;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.349;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 353;
- h. Jumlah DPPh adalah 26;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 26;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- k. Jumlah DPTb adalah 35;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 35;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 1.763;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 1.410;
- p. Jumlah suara sah 1.383;
- q. Jumlah suara tidak sah 27;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.410;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 339;

77. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.012

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN
PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Asan Tola	238	13	119	2	372
2.	Haloban	212	17	194	1	424
3.	Suka Makmur	81	1	36	0	118
4.	Ujung Sialit	280	36	124	29	469
JUMLAH		811	67	473	32	1.383

78. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulau Banyak Barat tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN SIMPANG KANAN

79. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Simpang Kanan telah dilaksanakan pada hari 18 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK kecamatan se-Kabupaten Aceh Singkil, Panwascam Simpang Kanan, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Alexander, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Asparuddin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Khabakasah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Suarmi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

80. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Simpang Kanan adalah sebagai berikut [**bukti TD.2-002**]:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.799 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.392 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 3.352 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 177 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 8.648;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 7.451;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.197;
- h. Jumlah DPPh adalah 13;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 13;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- k. Jumlah DPTb adalah 435;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 435;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 9.096;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 7.899;
- p. Jumlah suara sah 7.720;
- q. Jumlah suara tidak sah 179;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 7.899;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 3;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 982;

81. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.013

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN
SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Cibubukan	56	165	67	10	298
2.	Guha	33	5	25	1	64
3.	Kain Golong	169	25	213	11	418
4.	Kuta Batu	21	20	14	1	56
5.	Kuta Kerangan	505	2	247	6	760
6.	Kuta Tinggi	118	57	173	10	358
7.	Lae Gambir	50	39	37	16	142
8.	Lae Gecih	131	4	97	10	242
9.	Lae Nipe	36	14	41	26	117
10.	Lae Riman	48	64	66	20	198
11.	Lipat Kajang	199	377	212	2	790
12.	Lipat Kajang Atas	142	171	296	11	620
13.	Pakiraman	39	48	23	7	117
14.	Pandan Sari	134	11	260	0	405
15.	Pangi	50	3	95	3	151
16.	Pertabas	137	5	95	5	242
17.	Serasah	7	14	24	5	50
18.	Siatas	322	54	381	4	761
19.	Sidodadi	77	7	174	0	258
20.	Silatong	140	148	103	15	406
21.	Sukarejo	96	6	367	3	472
22.	Tanjung Mas	37	93	102	4	236
23.	Tugan	11	37	62	4	114

24.	Tuh Tuhan	191	0	125	3	319
25.	Ujung Limus	50	23	53	0	126
JUMLAH		2.799	1.392	3.352	177	7.720

[bukti TD.2-002]

82. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Simpang Kanan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN SINGKIL

83. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Singkil telah dilaksanakan pada hari 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK Singkil, Panwascam Singkil, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Erwin Wijaya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Mufli Hendri, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Ali Asmuddin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Mustafa Kamal, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

84. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Singkil adalah sebagai berikut **[bukti TD.2-002]**:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 3.392 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.968 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 3.904 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 630 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 11.445;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 9.270;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 2.175;
- h. Jumlah DPPH adalah 9;

- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 9;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- k. Jumlah DPTb adalah 799;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 799;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 12.253;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 10.078;
- p. Jumlah suara sah 9.894;
- q. Jumlah suara tidak sah 184;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 10.078;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 36;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.750;

85. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.14

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Kilangan	379	82	330	70	861
2.	Kota Simboling	44	42	70	17	173
3.	Pasar Singkil	315	232	301	1	849
4.	Pea Bumbung	94	119	70	10	293
5.	Pemuka	44	82	73	2	201
6.	Pulo Sarok	725	347	1.135	32	2.239
7.	Rantau Gedang	104	81	41	153	379

8.	Selok Aceh	113	77	120	15	325
9.	Siti Ambia	262	157	380	69	868
10.	Suka Damai	85	125	134	25	369
11.	Suka Makmur	118	120	77	105	420
12.	Takal Pasir	89	79	175	3	346
13.	Teluk Ambon	153	116	202	17	488
14.	Teluk Rumbia	200	57	113	53	423
15.	Ujung	464	98	554	45	1.161
16.	Ujung Bawang	203	154	129	13	499
JUMLAH		3.392	1.968	3.904	630	9.894

[bukti TD.2-002]

86. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkil tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN SINGKIL UTARA

87. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Singkil Utara telah dilaksanakan pada hari 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK, Panwascam, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Ust. Rafi'i, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Sarbini, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Mashuri, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil
- g. Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

88. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Singkil Utara adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.649 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 644 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.312 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 261 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.368;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.891;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.477;
- h. Jumlah DPPH adalah 20;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 20;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- k. Jumlah DPTb adalah 228;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 227;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 6.616;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.138;
- p. Jumlah suara sah 5.066;
- q. Jumlah suara tidak sah 72;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.138;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 6;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.394;

89. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut :

TABEL II.A.15

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN
SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Gobong Telaga Barat	128	150	259	21	558
2.	Gobong Telaga Selatan	216	17	242	28	503
3.	Gobong Telaga Timur	291	44	412	72	819
4.	Gobong Telaga Utara	259	26	323	41	649
5.	Kampung Baru	220	134	374	40	768
6.	Ketapang Indah	280	253	431	56	1.020
7.	Telaga Bakti	455	20	271	3	749
JUMLAH		1.649	644	2.312	261	5.066

90. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkil Utara tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

KECAMATAN SINGKOHOR

91. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Singkohor telah dilaksanakan pada hari 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK Singkohor, Panwascam Singkohor, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. H. Adil Angkat, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Nurbaiti, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Sarimun, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

92. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Singkohor adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh suara 1.202;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh suara 436;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh suara 1.889;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh suara 130;
- e. Jumlah DPT adalah 4.161;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 3.592;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 569;
- h. Jumlah DPPH adalah 9 ;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 9 ;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- k. Jumlah DPTb adalah 127 ;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 127 ;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 4.297 ;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3,728 ;
- p. Jumlah suara sah 3.657 ;
- q. Jumlah suara tidak sah 71 ;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.728 ;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 1 ;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 542 ;

93. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.16

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN SINGKOHOR
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Lae Pinang	295	57	385	39	776
2.	Lae Sipola	69	27	23	0	119
3.	Mukti Jaya	123	53	216	5	397
4.	Pea Jambu	97	68	145	14	324
5.	Singkohor	379	111	813	29	1.332
6.	Srikayu	239	120	307	43	709
JUMLAH		1.202	436	1.889	130	3.657

94. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkohor ada keberatan samidia yang pada pokoknya terdapat kesalahan pengiriman surat suara dan jumlah DPT
95. Bahwa atas keberatan tersebut PPK Kecamatan Singkohor telah menindaklanjutinya dengan Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan terhadap jumlah DPT berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 067/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 dan tertuang juga dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dan untuk keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh TPS, KIP Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan verifikasi dan juga pembuktian terhadap selisih sebagaimana dimaksud dan ternyata selisih yang dimaksud oleh keberatan para Saksi tidak terbukti berdasarkan data Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017

KECAMATAN SURO MAKMUR

96. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Suro Makmur telah dilaksanakan pada hari 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh

saksi-saksi Pasangan Calon, PPK Suro Makmur, Panwascam Suro Makmur, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Budiman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Khairul Azhar, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Ahmad Saleh, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Naslan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Aceh Singkil
- g. Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

97. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Suro Makmur adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.517 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 783 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.596 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 265 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 4.913;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.125;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 788;
- h. Jumlah DPPH adalah 2;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 2;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- k. Jumlah DPTb adalah 135;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 131;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 4;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 5.050;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 4.258;
- p. Jumlah suara sah 4.161;
- q. Jumlah suara tidak sah 97;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 4.258;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;

t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 783;

98. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.17

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 DI KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Alur Linci	39	50	29	10	128
2.	Bulu Ara	74	76	24	7	181
3.	Bulu Sema	185	309	127	11	632
4.	Keras	197	13	136	6	352
5.	Ketangkuhan	46	53	55	6	160
6.	Lae Bangun	95	50	51	2	198
7.	Mandumpang	217	36	344	70	667
8.	Pangkalan Sulampi	142	56	229	10	437
9.	Siompin	373	97	399	106	975
10.	Sirimo Mungkur	55	28	116	22	221
11.	Suro Baru	94	15	86	15	210
JUMLAH		1.517	783	1.596	265	4.161

99. Bahwa pada waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan Suro Makmur ada keberatan dari Abdul Gafur karena tidak puas dengan penjelasan PPK terkait temuan di Kecamatan Suro Makmur

100. Bahwa atas keberatan tersebut PPK Kecamatan Suro Makmur tidak menindaklanjutinya karena tidak dijelaskan temuan tentang apa yang ditemukan.

BEBERAPA KEJADIAN KHUSUS

101. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, terdapat beberapa kejadian khusus yaitu pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Singkil terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih dalam Model C1-KWK dan perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh TPS.

Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

102. Bahwa atas keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih dalam Model C1-KWK tersebut Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan terhadap jumlah DPT berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tertuang dalam SK Nomor: 067/Kpts/KIP-A.Skl/TAHUN 2016 dan tertuang juga dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. (bukti terlampir) (TB-005)

103. Sedangkan untuk keberatan mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh TPS, KIP Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan verifikasi dan juga pembuktian terhadap selisih sebagaimana dimaksud dan ternyata selisih yang dimaksud oleh keberatan para Saksi tidak terbukti berdasarkan data Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017.

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

104. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

105. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

TIDAK BENAR TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON

106. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan 9 permohonan *a quo*, yang menyatakan bahwa Termohon melakukan kecurangan adalah tidak benar, karena apa yang telah Termohon uraikan secara lengkap **dalam Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan** di atas, dimana semua proses tahapan pemilihan di Kabupaten Aceh Singkil sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Semua permasalahan sudah diselesaikan oleh Termohon dalam semua tahapan proses pemilihan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan. Dengan demikian tuduhan Pemohon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan oleh Termohon adalah dalil mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak.

TIDAK BENAR ADANYA PELANGGARAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON YANG DILAKUKAN TERMOHON

KECAMATAN SINGKIL

107. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 7 sub a poin 1 yang pada pokoknya menyatakan terjadi penggelembungan surat suara di TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah tidak benar karena faktanya berdasarkan data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 369 bukan 261. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut yang sebenarnya terjadi adalah kesalahan penulisan oleh KPPS di TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil dimana kolom DPT yang seharusnya berjumlah 369 diisi dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 261. Kesalahan penulisan data administrasi Pemilih tersebut sudah dikoreksi pada waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten. Jumlah **DPT di Kecamatan Singkil** (termasuk di **Desa Pualu Sarok**) adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	L	P	Total
1.	Kilangan	3	157	165	322
2.	Kota Simboling	1	99	85	184
3.	Pasar Singkil	4	138	144	282
4.	Pea Bumbung	1	153	151	304
5.	Pemuka	1	104	111	215
6.	Pulo Sarok	7	179	190	369
7.	Rantau Gedang	1	217	218	435
8.	Selok Aceh	1	186	182	368
9.	Siti Ambia	3	156	177	333
10.	Suka Damai	2	117	120	237
11.	Suka Makmur	2	136	143	279
12.	Takal Pasir	1	184	172	356
13.	Teluk Ambun	2	131	146	277
14.	Teluk Rumbia	2	122	129	251
15.	Ujung Bawang	2	141	153	294
16.	Ujung	5	127	143	270

[bukti TD.1-001] Form Model C1-KWK Kecamatan Singkil TPS 1 Pulau Sarok dan bukti TB-005 Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 067/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 dalam lampiran) dengan demikian tidak ada penggelembungan suara dan suara fiktif yang didalilkan oleh Pemohon.

108. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 7 sub a poin 2 yang pada pokoknya menyatakan suara sah di C1-KWK TPS 3 Pulau Sarok berjumlah 269 adalah tidak benar karena suara sah yang benar adalah berjumlah 266 dan ditambah dengan suara tidak sah yang berjumlah 3 suara, maka suara sah ditambah suara tidak sah adalah 269 (bukti TD.1-001 Form Model C1-KWK Kecamatan Singkil TPS 3 Pulau Sarok, bukti TD.2-001 form model

DA1-KWK Kecamatan Singkil dan **bukti TD.3-001** Form Model DB1-KWK). Dengan demikian dalil Pemohon terbukti tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan.

109. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub a poin 3 yang pada pokoknya menyatakan ada kelebihan 222 surat suara dan ada suara siluman 140 orang di TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah dalil yang tidak benar karena faktanya berdasarkan Form Model C1-KWK TPS 4 Pulau Sarok Kecamatan Singkil jumlah suara sah sejumlah 453, suara DPTb yang menggunakan hak pilih sejumlah 151 sehingga totalnya 604. Suara sah 595, suara tidak sah 9 sehingga totalnya 604. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Termohon Nomor 067/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam lampiran, jumlah DPT adalah 670 dan apabila ditambah dengan suara cadangan 2,5% maka hasilnya sebesar 687. Dengan demikian tidak ada kelebihan suara dan suara siluman seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan. (**bukti TD.1-001** Form Model C1-KWK Kecamatan Singkil TPS 4 Pulau Sarok, **bukti TD.2-001** Form Model DA1-KWK Kecamatan Singkil dan **bukti TD.3-001** Form Model DB1-KWK).
110. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub a poin 4 yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih suara sebanyak 3 surat suara adalah tidak benar karena jumlah DPT di Desa Kilangan sebanyak 322 dan suara yang dicadangkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil adalah 333, jumlah DPT yang menggunakan Hak Pilih adalah 284, Jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah 293. (**bukti TD.1-001** Form Model C1-KWK Kecamatan Singkil TPS 1 Desa Kilangan, **bukti TD.2-001** Form Model DA1-KWK Kecamatan Singkil dan **bukti TD.3-001** Form Model DB1-KWK).
111. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub a poin 5 yang pada pokoknya menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara di TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil adalah tidak benar karena dalil Pemohon tidak jelas darimana pengurangan 60 suara tersebut,

selain itu dalam C1-KWK sudah jelas jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 325, suara tidak sah 5 sehingga total suara yang dipergunakan sebanyak 330 suara, ditambah lagi tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat rekapitulasi tingkat TPS serta tidak ada catatan kejadian khusus. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan. (**bukti TD.1-001** C1-KWK TPS 1 Desa Selok Aceh)

112. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub a poin 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Abd. Hakim melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 1 Desa Alur Linci dan yang kedua mencoblos di Desa Selok Aceh dan Suaidah di TPS 1 Desa Alur Linci dan TPS Desa Salok Tengah adalah dalil yang tidak benar, karena Pemohon hanya mendasari dari Surat Pernyataan Abd. Hakim dan Suaidah tanpa disertai saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, tanpa disertai bukti lainnya seperti daftar hadir dan/atau identitas lain. Faktanya Abd. Hakim dan Suaidah adalah dua orang yang berbeda, yaitu Abd. Hakim yang tinggal di Alur Linci lahir di Tangga Besi tanggal 1 Januari 1971 sedangkan Abd. Hakim yang satunya yang tinggal di Selok Aceh lahir di Tangga Besi tanggal 10 Juli 1971. Sedangkan untuk Suaidah yang tinggal di Selok Aceh lahir di Simpang Kanan tanggal 10 Februari 1972 lalu untuk Suaidah yang tinggal di Alur Linci lahir di Alur Linci tanggal 1 Februari 1978 sehingga tidak ada pencoblosan ganda seperti yang di dalilkan oleh Pemohon. [**bukti TB-005 Model A.3-KWK**]

Apabila diasumsikan Abd. Hakim dan Suaidah mencoblos 2x (*quod non*) maka tidak dapat dipastikan bagaimana cara mereka mencoblos, tidak dapat dipastikan juga mereka memilih siapa, bagaimana mereka mencoblos serta suara yang ditambahkan oleh Abd. Hakim dan Suaidah adalah tidak signifikan jumlah perolehan suaranya bagi Pemohon. Karena selisih suaranya sangat jauh yaitu 2.648 suara.

Berdasarkan [**bukti TD.1-001**], tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dalam rekapitulasi di TPS Desa Selok Aceh dan tidak ada rekomendasi Panwaslih terkait pencoblosan ganda atas nama Abd. Hakim dan Suaidah.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon sudah seharusnya dikesampingkan.

113. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub b poin 8 yang pada pokoknya menyatakan atas laporan pencoblosan ganda belum ada rekomendasi apapun dari Panwas sampai saat ini. Atas dalil Pemohon tersebut menambah jelas dan terang persoalan terkait dengan pencoblosan ganda memang tidak memenuhi unsur sehingga Panwas tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena tidak terpenuhinya bukti tentang pencoblosan ganda. Dengan demikian terkait dengan pencoblosan ganda yang mendasarkan pada surat keterangan belaka tanpa didasari oleh saksi dan bukti lainnya adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum. **[bukti TD.1.001 Form Model C1-KWK Desa Selok Aceh]**

KECAMATAN GUNUNG MERIAH

114. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7 sub b poin 1 yang pada pokoknya menyatakan ada penggelembungan 10 suara untuk Pasangan Calon nomor urut 3 yang seharusnya 211 suara tetapi ditulis 221 suara adalah dalil yang tidak benar. Karena berdasarkan bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bukit Harapan perolehan suara Nomor Urut 3 memang sebanyak 211 dan tidak ada penambahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Seluruh saksi-saksi Pasangan Calon tidak ada keberatan dan menandatangani lembar C1-KWK tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya dikesampingkan.
115. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub b poin 2 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 3 banyak surat suara yang rusak adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar karena dalil yang dimaksud oleh Pemohon di TPS 3 Desa mana yang terdapat banyak surat suara yang rusak dan tidak menjelaskan berapa jumlah surat suara yang rusak. Terhadap dalil Pemohon yang tidak jelas dan tidak benar tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.
116. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub b poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 1 Desa Tulaan terdapat perbedaan surat suara sebanyak 46 suara dan surat suara yang digunakan 646 adalah

dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan model form C1-KWK TPS 1 Desa Tulaan jumlah seluruh suara sah calon berjumlah 458 dan suara tidak sah berjumlah 6 maka total suara yang digunakan berjumlah 464 sehingga berdasarkan Form Model C1-KWK TPS 1 Desa Tulaan tidak ada yang menggunakan surat suara sebanyak 646. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan. **[bukti TD.1-001 Form C1-KWK TPS 1 Desa Tulaan]**

117. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub b poin 4 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 3 Desa Tulaan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 50 suara dan adanya penggelembungan kepada Pasangan Calon nomor urut 3 sebanyak 30 suara adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan Form Model C1-KWK perolehan suara Pemohon sebanyak 44 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara, Pihak Terkait sebanyak 283 suara dan Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara sehingga total suara sah sebanyak 343 suara dan atas rincian hasil di TPS 3 Desa Tulaan tersebut saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. **[bukti TD.1-001 Form Model C1-KWK TPS 3 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]**

118. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub b poin 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat banyak coretan dan *tipe-ex* pada form C1 TPS 3 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah adanya penggelembungan surat suara di TPS yang semula 235 tetapi dikirim 256 serta suara rusak 3 ditulis 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena berdasarkan bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pandan Sari surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis sebanyak 256, suara rusak 2, suara yang tidak digunakan 39 serta surat suara yang digunakan 215 sehingga totalnya menjdai 256 suara. Hasil perhitungan peroleh suara di TPS 2 Desa Pandan Sari telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon. Sehingga dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan **[bukti TD.1-001 Form Model C1-KWK TPS 3 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah]**

119. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 sub b poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa C1-KWK yang berhologram berada diluar kotak suara adalah dalil yang tidak ada kaitannya dengan perhitungan perolehan suara Pasangan Calon dan fakta sebenarnya berdasarkan berita acara Form Model C-KWK TPS 4 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah seluruh proses dan perolehan suara berjalan sesuai dengan aturan yang ada serta saksi dari Pemohon menandatangani dan tidak ada keberatan atas hasil perolehan suara di TPS tersebut. **[bukti TD.1-001 Form Model C1-KWK TPS 4 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]**

KECAMATAN SINGKIL UTARA

120. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 7 sub c poin 1 yang pada pokoknya menyatakan ada penggelembungan suara semula 157 suara menjadi 257 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya berdasarkan rekapitulasi C1-KWK TPS 1 Desa Ketapang Indah jumlah seluruh suara sah 256, suara tidak sah 1 sehingga total suara sah dan tidak sah 257 suara, sehingga tidak ada penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon dan pada saat rekapitulasi tingkat TPS seluruh saksi Pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekap Form Model C1-KWK tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya dikesampingkan.
121. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 7 sub c poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya pengurangan suara sebanyak 11 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan terjadinya penggelembungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara dari 2.307 menjadi 2.312 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalil Pemohon tersebut tidak jelas apa saja yang dimaksud dengan pengurangan dan penggelembungan di TPS mana dan pada tahapan mana. Dengan demikian karena dalil Pemohon tidak jelas maka sudah seharusnya dikesampingkan.

KECAMATAN SINGKOHOR

122. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 7 sub d poin 1 sampai dengan 4, Termohon dengan tegas menolaknya karena selain tidak jelas

terangnya persoalan perhitungan hasil suara dan didalam Petitum Pemohon terkait dengan Kecamatan Singkohor tidak dimintakan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian Pemohon sesungguhnya mengakui proses Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kecamatan Singkohor sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa demi terangnya permasalahan ini dalam bagian Gambaran Umum Jawaban Termohon pada halaman 61 sampai dengan halaman 64 telah menjelaskan proses Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Singkohor. **[vide bukti TD.1-001 dan TD.2-001 Kecamatan Singkohor]**

KECAMATAN SIMPANG KANAN

123. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 dan 14 angka 7 sub e poin 1 sampai dengan poin 8 tidak jelas karena, Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang didapat oleh seluruh Pasangan Calon dan berapa perolehan yang seharusnya didapat oleh Pemohon.

Pemohon hanya membicarakan soal teknis dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tanpa menjelaskan perbandingan antara data milik Pemohon dan Termohon.

Bahwa proses rekapitulasi di seluruh TPS di Kecamatan Simpang Kanan berjalan dengan lancar dan sudah Termohon jelaskan dalam Gambaran Umum pada halaman 51 sampai dengan 55 berdasarkan **[vide bukti TD.1-001 dan TD.2-002]**. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Pemohon sudah seharusnya dikesampingkan..

KECAMATAN SURO MAKMUR

124. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 dan 15 angka 7 sub f poin 1 dan 2, Termohon dengan tegas menolak karena selain tidak jelas dan terangnya persoalan perhitungan hasil suara dan didalam Petitum Pemohon terkait dengan Kecamatan Suro Makmur tidak dimintakan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian secara tegas Pemohon mengakui proses Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kecamatan Suro Makmur sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa demi terangnya permasalahan ini dalam bagian Gambaran Umum Jawaban Termohon pada halaman 64 sampai dengan halaman 67 telah menjelaskan proses Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Suro Makmur. **[vide bukti TD.1-001 dan TD.2-001 Kecamatan Suro Makmur]**

125. Bahwa tidak ada keberatan ataupun kejadian khusus pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana Permohonan Pemohon, hal ini dibuktikan dengan dokumen bukti **TD.1-002** Form Model C2-KWK
126. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 7 sub g poin 2 adalah tidak benar yang menyatakan bahwa tuduhan Pemohon pada saat rekapitulasi di Kecamatan Singkil saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak boleh mengajukan keberatan, karena faktanya saksi Pemohon hadir pada saat rekapitulasi dan saksi Pemohon menerima serta menandatangani hasil rekapitulasi di Kecamatan Singkil. **[bukti TD.2-002 form model DA-KWK dan DA1-KWK]**
127. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 7 sub g poin 4 adalah tidak benar, karena rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil pada saat itu tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil sebagai institusi pengawas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil.
128. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 7 sub g poin 5 adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena faktanya pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan terselenggara dengan baik dan tidak ada satupun Panwascam yang memberikan rekomendasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

TIDAK BENAR DENGAN ADANYA KEGIATAN *MONEY POLITIC* OLEH PASANGAN NOMOR URUT 3

125. Terkait dengan tuduhan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 3 sampai saat ini Pihak Termohon belum menerima satu putusan dari Bawaslu Provinsi Aceh yang berwenang mengadili, memeriksa

dan memutus perkara *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 – 139 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

126. Selain itu terkait dengan adanya kegiatan *money politic* belum ada satu putusan pengadilan yang menetapkan Pihak Terkait atau Tim Sukses dari Pihak Terkait melakukan *money politic*. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.
127. Bahwa seandainya pun benar, *Quadnon* adanya *money politic* pada saat kampanye maka hal itu merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 10/2016.

TIDAK BENAR ADANYA PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 YANG MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL 2017

128. Begitu juga halnya terkait dengan tuduhan mengenai keterlibatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil seperti keterlibatan PNS Camat, Guru, anggota dewan, kepala desa dan perangkat desa adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah mendengar adanya temuan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Aceh Singkil mengenai adanya keterlibatan tersebut.

TIDAK BENAR PANWAS KABUPATEN ACEH SINGKIL MEMBIARKAN PEMILIH MENCOBLOS 2 KALI

129. Bahwa pada halaman 17 angka 10 permohonan *a quo* yang pada intinya Panwas yang membiarkan pencoblos 2 kali adalah tidak benar dan tidak berdasar, dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa tidak benar adanya tuduhan bahwa ada Pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS Desa Lentong dan TPS Desa

Labuhan Kera serta Pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS 1 Desa Ujung Bawang dan TPS 1 Desa Sukarejo. Seandainya pun benar, (*quadnon*) apa yang didalilkan Pemohon terkait dengan ada tindakan 2 orang yang melakukan pencoblosan 2 kali maka perolehan yang didapat oleh Pemohon tidak signifikan dengan perolehan suara Pihak Terkait sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima. Selama ini Termohon belum pernah mendapatkan adanya temuan atau rekomendasi oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil terkait hal tersebut. Sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

130. Bahwa selain hal tersebut terkait dengan *Money Politic*, pelibatan aparatur Negara serta masalah Panwas bukan merupakan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan semua proses dan tahapan yang ada di KIP Kabupaten Aceh Singkil sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
131. Bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Pemohon tentang *Money Politic* juga tentang Pelibatan Aparatur Negara adalah dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan.
132. Bahwa walaupun ada pelanggaran atau kesalahan tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk dapat diproses secara hukum atas kesalahan dan pelanggaran yang terjadi.
133. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidak berdasar secara hukum, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan

Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil dari Permohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, maka sudah seharusnya dikesampingkan.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 Pukul 23.15 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, SP.	23.352
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos.	26.000
4.	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
JUMLAH SUARA SAH		60.481

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.001, sebagai berikut:

1. TA.001 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, tertanggal 10 September 2016. (fotokopi)
2. TA.002 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan

- Kabupaten Aceh Singkil Nomor 005/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Dukungan Untuk Calon Perseorangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2016.
3. TA.003 : Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 037/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jumlah Minimal Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik, Dan Atau Partai Politik Lokal Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tertanggal 15 Agustus 2016.
 4. TA.004 : Kumpulan Tanda Terima Pendaftaran Dari Pasangan Calon Yang Mendaftar Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil (MODEL T.1-KWK). Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.
 5. TA.005 : Kumpulan Persyaratan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (MODEL B-KWK PARPOL).
 6. TA.006 : Kumpulan Surat Dukungan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (MODEL B.1-KWK PARPOL).
 7. TA.007 : Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.
 8. TA.008 : Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dari Tim Dokter Rsud Dr. Zainoel Abidin, Terhadap Keempat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.
 9. TA.009 : Kumpulan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil (MODEL TT.2-KWK).
 10. TA.010 : Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK).
11. TA.011 : Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 003/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Di Kabupaten Aceh Singkil.
 12. TA.012 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 004/Kpts/Kip-A.Ski/Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 058/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Aceh Singkil.
 13. TA.013 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Proses Pencetakan Kertas Suara, Hologram, Segel Dan Proses Serta Pengadaan Alat Kelengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, Nomor 052/BA.RP/KIP-A.SKL/2016, tertanggal 24 Desember 2016.
 14. TA.014 : Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.
 15. TB.001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Nomor 470/4820/DUKCAPIL dan Nomor 32/BA/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016.
 16. TB.002 : Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 Nomor 270/2603/SJ Dan Nomor 44/BA/VII/2016, tertanggal 14 Juli 2016.
 17. TB.003 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tertanggal 18 September 2016.

18. TB.004 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 064/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil 2017, Tertanggal 2 November 2016.
19. TB.005 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 067/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil 2017, Tertanggal 7 Desember 2016.
20. TB.006 : Surat KIP Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 276/478/2016 perihal Distribusi Perlengkapan Pelaksanaan Coklit 6 September 2016.
21. TB.007 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 044/BA.RP/KIP-A.SKL/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tertanggal 2 November 2016.
22. TB.008 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 050/BA.RP/KIP-A.SKL/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tertanggal 7 Desember 2016.
23. TC.001 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 014/KPTS/KIP-A.SKL/TAHUN 2017 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dan Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017.
24. TC.002 : Keputusan tentang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama H. Safriadi, S.H. Dan Sariman, Nomor Urut 2 Atas Nama Yakarim M Dan Roesman Hasmy, Nomor Urut 3 Atas Nama Dulmusrid Dan H. Sazali, S.Sos, Nomor Urut 4 Atas Nama Putra Ariyanto Dan Hendri Syahputra.
25. TC.003 : Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana

- Kampanye.
26. TD.1-001 : Kumpulan C-KWK DAN C1-KWK Beserta Lampirannya Di TPS Yang Dipermasalahan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
 27. TD.1-002 : Kumpulan C2-KWK Di TPS Perkecamatan Yang Dipermasalahan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
 28. TD.2-001 : Kumpulan DAA-KWK Perkelurahan Yang Dipermasalahan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
 29. TD.2-002 : Kumpulan DA-KWK Dan DA1-KWK Perkecamatan Yang Dipermasalahan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
 30. TD.3-001 : DB-KWK Dan DB1-KWK Beserta Lampirannya Di TPS Yang Dipermasalahan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil
 31. TD.3-002 : DB2-KWK Kabupaten Aceh Singkil.
 32. TD.3-003 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.SKL/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, Tertanggal 23 Februari 2017.
 33. TF.001 : Kumpulan Surat Mandat Saksi Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang diterima di persidangan tanggal 20 Maret 2017 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil dengan Nomor Urut 3 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 057/Kpts/KIP-A.Ski/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 24 Oktober 2016 [bukti PT

5- 1] *juncto* Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil Nomor 058/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil **[bukti PT 5 - 2]**, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra

2. Bahwa Calon Bupati Pemohon merupakan Bupati Petahana saat ini sedangkan Calon Bupati Pihak Terkait merupakan Wakil Bupati Petahana;
3. Bahwa dari Penyelenggaraan Tahapan dan Program yang dilaksanakan Termohon secara terjadwal dan tepat waktu serta berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas. Rahasia, Jujur dan Adil Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 278/396/KIP-A.Skl/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 **[bukti PT-3]**, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	23.352
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	8.675
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	26.000
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara Sah		60.481

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor

278/396/KIP-A.Ski/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017;

- 3) Menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	H. Syafridi, S.H., dan Sariman, S.P.	27.052
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	8.675
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	22.300
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara Sah		60.481

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh SINGKIL untuk melaksanakan putusan ini;

Atau setidaknya

- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sumber Mukti.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Ski/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Umum Kepala Daerah (*disingkat* PMK

Nomor 1 Tahun 2016) yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 (PMK Nomor 1 Tahun 2017) menentukan:

- Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait [Pasal 2 PMK 1 Tahun 2016];
 - Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon [Pasal 3 ayat (3) PMK 1 Tahun 2016];
 - Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu [Pasal 3 ayat (4) PMK 1 Tahun 2016];
7. Bahwa dengan demikian maka Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor Urut 3 merupakan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

II. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

a. Tentang Kewenangan Mahkamah

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [UU No. 10 Tahun 2015] menentukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang [UU No. 1 Tahun 2015] sebagaimana diubah oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [UU No. 8 Tahun 2015] dan diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang [UU No. 10 Tahun 2016] menggariskan:

- (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
3. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 menentukan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
Kesalahan hasil Penghitungan Suara yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dalam Pilkada Kabupaten Aceh Singkil, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Pasangan Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Wakil Petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dirinya;
 - b. Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon;

- c. *Money Politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Aparatur Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017;
 - e. Adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
 - f. Panwas Kabupaten Aceh Singkil Membiarkan pemilih mencoblos 2 kali;
5. Bahwa dari permasalahan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil yang diminta Pemohon untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan KIP Kabupaten Aceh Singkil dan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil;
6. Bahwa tuduhan Pemohon tentang:
- a. Pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang dengan kedudukannya selaku Wakil Petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dirinya (*Dalil Pemohon halaman 9 angka 5*);
 - b. *Money Politik* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Dalil Pemohon halaman 16 angka 8*);
 - c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Aparatur Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 (*Dalil Pemohon halaman 16 angka 9*);

Tuduhan-tuduhan di atas bukanlah perselisihan terhadap perolehan suara sah yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil seharusnya disampaikan Pemohon sebagaimana ditentukan:

- Pasal 135 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015:
"Laporan pelanggaran Pemilihan merupakan:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d. Tindak pidana pemilihan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 134 ayat (1) dan (4) Pasal 135 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;

(3) Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

7. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon (*Dalil Pemohon halaman 10 s.d. angka 15; angka 7 huruf a s/d huruf f*) adalah tentang ketidaksinkronan jumlah DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, hal yang demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya juga bukanlah tentang permasalahan selisih perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil;

8. Bahwa keberatan terhadap ketidaksinkronan jumlah DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS diselesaikan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah secara berjenjang dari PPK hingga KIP Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana digariskan:

- Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota [PKPU No. 10 Tahun 2015]:

(1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara Formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/ Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
 - (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.”
- Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (8a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota [PKPU No. 15 Tahun 2016]:
 - (1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - (8a) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
 - Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota [PKPU No. 11 Tahun 2015]:

- (1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
9. Bahwa tuduhan Pemohon adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali (*Dalil Pemohon halaman 17 angka 10 huruf a dan b*) bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal yang demikian seharusnya disampaikan kepada Panwaslih Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya seketika setelah pemungutan suara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, yakni sebagai berikut:
- a. Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [PKPU No. 10 Tahun 2015] menentukan:
"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada

TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

b. Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2016 menggariskan:

”Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.”

10. Bahwa tuduhan Pemohon tentang Panwas Kabupaten Aceh Singkil Membiarkan pemilih mencoblos 2 kali (*Dalil Pemohon halaman 17 angka 10*) maka hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Tuduhan Pemohon yang demikian seharusnya disampaikan kepada Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ditentukan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menggariskan: ”DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, Anggota KPU Propinsi....Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Propinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”
11. Bahwa apabila Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* maka pasangan calon peserta Pemilu kada akan menyimpan kesalahan-kesalahan pada penyelenggara untuk digunakan sebagai dasar pengajuan bersengketa di Mahkamah. Hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi pasangan calon lain beserta pemilihnya yang telah berpartisipasi menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.
12. Bahwa adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yang tidak memiliki relevansi bertambahnya perolehan suara sah PEMOHON atau berkurangnya perolehan suara sah Pihak Terkait;

b. Tentang *Legal Standing* Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* perselisihan perolehan

suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 yang telah di ubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa penduduk Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 128.543 sebagaimana dalam Berita Acara Tanda Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK 2) Semester II Tahun 2015, [**bukti PT 5-4**] sebagaimana juga diakui PEMOHON; maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 60.481 (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak $2\% \times 60.481 \text{ suara} = 1.209 \text{ suara}$.
4. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	23.352

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	8.675
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)	26.000
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	2.454
Total Suara Sah		60.481

5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 2.648 suara atau lebih dari 1.209 suara, dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.
6. Bahwa apabila PEMOHON mendalilkan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil didasari alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh) tidak menentukan persentase selisih suara untuk mengajukan sengketa perselisihan suara di Mahkamah Konstitusi, maka dalil Pemohon yang demikian adalah sangat keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus patuh dan mentaati ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016:
- Bahwa Pemohon mengajukan sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil ke Mahkamah Konstitusi, di mana yang menjadi aturan hukum bersengketa di Mahkamah dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.1 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.1 Tahun 2017);
 - Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 menentukan bahwa Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2%
2.	>250.000–500.000	1,5%
3.	>500.000–1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- Bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan sengketa perselisihan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil ke Mahkamah Konstitusi, maka PEMOHON harus patuh dan mentaati ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016;
- b. UU Pemerintah Aceh menyatakan berlakunya Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
 - Bahwa Pasal 261 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh menentukan: "Tata cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota setelah Undang-undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain...."
 - Bahwa Pasal 261 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh memberikan dasar berlakunya UU No.1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015 dan UU 10 Tahun 2016 sebagai peraturan tentang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh *in casu* berlakunya ketentuan tentang persentase selisih perolehan suara sah dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
- c. Pasal 199 UU No. 1 Tahun 2015 menentukan, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi

Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat...”

d. UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 199 UU Nomor 1 Tahun 2015 tidak mengubah ketentuan Pasal 199 UU No. 1 Tahun 2015 sehingga merupakan ketentuan hukum terbaru tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Indonesia yang apabila disandingkan dengan UU Pemerintahan Aceh berlaku asas-asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang artinya hukum (UU) yang terbaru mengenyampingkan hukum (UU) yang lama.

7. Bahwa dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemerintah Aceh memberikan batas persentase selisih perolehan suara sah untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Sk/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak mempermasalahkan jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait, melainkan mengemukakan terjadinya pelanggaran pemilihan, yakni: Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Wakil Petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dirinya, Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon, Money Politik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Aparatur Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih

dari satu kali, dan Panwas Kabupaten Aceh Singkil membiarkan pemilih mencoblos 2 kali;

2. bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara pasti dapat menambah suara Pemohon sehingga Pemohon dapat ditetapkan KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat 1 (satu), maka dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
3. bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara pasti dapat mengakibatkan berkurangnya suara Pihak Terkait, maka dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
4. Bahwa Petitum Pemohon juga tidak jelas, sangat kabur apa yang diminta Pemohon ingin diputus oleh Mahkamah apakah ingin ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 atau ingin dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
5. Bahwa permohonan Pemohon tentang Pemungutan suara ulang sangat kabur, Pemohon tidak menguraikan bagaimana konfigurasi perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon akibat adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan adanya Pengguna Hak Pilih yang tidak berhak memilih;

d. Tentang Perbaikan Permohonan Pada Sidang Pendahuluan

1. Bahwa Pemohon pada sidang Pendahuluan Tanggal 16 Maret 2017 melakukan perbaikan terhadap Permohonan baik dalam dalil-dalil Permohonan maupun pada petitum;
2. Bahwa Pasal 5 PMK No. 1 Tahun 2017 menentukan Permohonan pemohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang disertai materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menuliskan dalam permohonan tentang tambahan materi permohonan beserta petitumnya pada sidang

Pendahuluan sehingga materi permohonan dan petitum yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK No. 1 Tahun 2017 dengan demikian harus dikesampingkan;

e. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 telah terlaksana secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tingkat partisipasi pemilih cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon telah mengikuti seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 sebagaimana dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil (Termohon) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017;

6. Bahwa penyelenggaraan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 baik Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemohon dan Pihak Terkait serta Pasangan Calon Yakarim M dan Roesman Hasmy, Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra telah berpartisipasi;
7. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang dituliskan pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk seluruh TPS di Kabupaten Aceh Singkil (termasuk TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon) tidak ada keberatan Saksi dan ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017:
8. Bahwa Saksi Pemohon Pihak Terkait serta Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 2 dan 4 telah pula menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [**bukti PT 5- 5.sampai dengan bukti PT 5 -15**] ;
9. Bahwa hasil perolehan suara Lampiran Model C 1- KWK TPS 1 bersesuaian pula dengan Model DAA-KWK yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Aceh Singkil [vide Bukti PT 5- 5.sampai dengan Bukti PT 5 -15];
10. Bahwa Saksi Pemohon Pihak Terkait serta Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 2 dan 4 telah pula menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil [**bukti PT 5 - 16**];

11. Bahwa Model DAA-KWK Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Aceh Singkil dijadikan dasar penghitungan dengan angka yang sama untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil dituangkan dalam Model DB- 1 KWK yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Desa di Tingkat Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten **[bukti PT 5-16]**;
12. Bahwa Model DB-KWK dijadikan dasar penghitungan dengan angka yang sama untuk menerbitkan objek sengketa yakni berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 278/396/KIP-A.Sk/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 **[bukti PT 5- 3]**;
13. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan. Untuk memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil pemohon dan Bantahan Pihak Terkait, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil Bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini :

🚩 DALIL PEMOHON : Halaman 10 huruf a angka 1

- Bahwa di **TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil** Kabupaten Aceh Singkil terjadi penggelembungan surat suara yang seharusnya jumlah DPT 261 ditambah 2,5 % surat suara adalah 267 jumlah tetapi faktanya di Formulir C1 yaitu surat suara sengaja diterima sebanyak 379 sehingga terjadi kelebihan 112 surat suara fiktif, jumlah pemilih melebihi DPT yaitu 304 (bukti P-10).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar ada terjadi di **TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil** Kabupaten Aceh Singkil terjadi penggelembungan surat suara

yang seharusnya yaitu surat suara sengaja diterima sebanyak 379 sehingga terjadi kelebihan 112 surat suara fiktif, jumlah pemilih melebihi DPT yaitu 304;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 301 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 [**bukti PT 5 - 17**] dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	64
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	15
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	217
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	5
Jumlah Suara Sah		301
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 – 17**, maka jumlah Suara Sah 301 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 pada Lampiran Model C1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil bersesuaian pula dengan:
 - a. Data jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 304 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4 pada TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 304 [Model C 1- KWK angka II.4 pada TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 304 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
- Bahwa DPT untuk TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil adalah:

Laki-laki	: 179
Perempuan	: 190
Jumlah	: 369

Bahwa dengan demikian tidak benar jumlah pemilih (304) melebihi DPT (369)

- Bahwa dengan jumlah DPT 369, maka surat suara yang diterima termasuk cadangan untuk TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil

ditambah 2,5 % adalah sejumlah 379, sehingga tidak ada kelebihan surat suara di TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil;

DALIL PEMOHON : Halaman 10 huruf a angka 2

- Bahwa Di TPS III terdapat selisih jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 269 Surat Suara dengan Rekap surat suara C1-KWK, bahwa saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten diakui Oleh Termohon salah tulis pengiriman surat suara, bahwa dengan demikian ada unsur kesengajaan pengiriman surat suara untuk Pemilihan Bupati lebih banyak dari pada pemilihan Gubernur yang terbukti dalam hasil akhir dalam perbandingan di Formulir DA 1 KWK Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati lebih banyak dari pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur Aceh.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas karena hanya menyebutkan nama TPS (TPS III) tanpa menyebutkan pada Desa mana;
- Bahwa apabila yang dimaksud PEMOHON adalah terjadi pada **TPS III Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil** maka tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Di TPS III Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil terdapat selisih jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 269 Surat Suara dengan Rekap surat suara C1-KWK yang pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten diakui Oleh Termohon salah tulis pengiriman surat suara;
- Bahwa tidak benar ada unsur kesengajaan pengiriman surat suara untuk Pemilihan Bupati lebih banyak dari pada pemilihan Gubernur yang terbukti dalam hasil akhir dalam perbandingan di Formulir DA 1 KWK Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati lebih banyak dari pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur Aceh;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 266 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 [**bukti PT 5 - 18**] dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	88

2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	24
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	154
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	0
Jumlah Suara Sah		266
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 18** jumlah Suara Sah 266 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 269 [Model C 1- KWK angka I. huruf B.4 pada TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 269 [Model C 1- KWK angka II.4 pada TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
- Bahwa berdasarkan Model C 1- KWK TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil angka III (tiga romawi) Data Pengguna Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 272 yang terdiri dari Jumlah Suara Sah 269 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3;
- Bahwa dalam hal ini terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS yakni pada Jumlah Suara Sah yang seharusnya 266 dituliskan menjadi 269, sehingga jumlah Suara Sah Tidak Sah yang seharusnya 269 dituliskan menjadi 272;
- Bahwa dengan demikian tidak benar terjadi kesalahan dalam pengiriman surat suara karena faktanya adalah kesalahan KPPS dalam penulisan data penggunaan surat suara sah dan tidak sah serta jumlahnya pada Model C 1- KWK TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil angka III (tiga romawi) Data Pengguna Surat Suara Sah dan Tidak Sah hal mana telah diperbaiki pada saat Rapat Pleno di PPK Singkil atas keberatan dari Saksi PEMOHON sebagaimana dituliskan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 [bukti PT 5 - 12] pada Model DAA-KWK, Desa Pulo Sarok TPS 3, sehingga Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah TPS 3 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil dituliskan sebagai berikut:

- Jumlah Suara Sah diperbaiki menjadi 266
- Jumlah Suara Sah Tidak Sah diperbaiki menjadi 3;
- Jumlah Suara Sah Tidak Sah diperbaiki menjadi 269

DALIL PEMOHON : Halaman 11 huruf a angka 3

- Bahwa TPS IV Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Terjadi Banyak Coretan dan Surat Suara yang Diterima di TPS Melebihi Jumlah DPT 453 Ditambah 2,5 % = 464 akan Tetapi di dalam Rekap Formulir C1. Tercatat Surat Suara yang diterima Termasuk Cadangan 687 Surat Suara, Kelebihan 222 Surat Suara Jumlah Pemilih 604 Orang? Ada Suara Siluman 140 Orang, Tidak Mungkin Semua orang Mencoblos, dan tidak Mungkin DPTB Sebanyak 151 Orang Yang Diketahui Sebelum Pencoblosan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar terjadi pada **TPS IV Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil** Terjadi, Kelebihan 222 Surat Suara dan ada Suara Siluman 140 Orang;
- Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS IV Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 595 dan Jumlah Suara Tidak Sah 9 dengan rincian [**bukti PT 5 - 19**] :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	221
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	100
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	266
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	8
Jumlah Suara Sah		595
Jumlah Suara Tidak Sah		9

- Bahwa jumlah Suara Sah 595 dan Jumlah Suara Tidak Sah 9 pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di TPS” untuk TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil [Bukti PT 5 - 19] bersesuaian pula dengan:

- a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 604 [Model C 1- KWK angka II huruf B.4 pada TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 604 [Model C 1- KWK angka II.4 pada TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 604 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil]
- Bahwa DPT untuk TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil adalah:

Laki-laki	: 325
Perempuan	: 345
Jumlah	: 670
 - Bahwa dengan jumlah DPT 670, maka surat suara yang diterima termasuk cadangan untuk TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil ditambah 2,5 % adalah sejumlah 687, sehingga tidak ada kelebihan surat suara di TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil, apabila dikurangkan dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih (640) maka sisa surat suara sebanyak 83 surat suara;
 - Bahwa berdasarkan dengan Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 670 orang pada TPS 4 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil, maka tidak benar ada pemilih siluman/fiktif karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 640 orang.

✚ **DALIL PEMOHON : Halaman 11 huruf a angka 4**

- Bahwa di di TPS 1 Desa Kilangan terdapat selisih jumlah surat suara sebanyak 3 surat suara, bahwa jumlah DPT 322 akan tetapi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 333..

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON di **TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil** terdapat selisih jumlah surat suara sebanyak 3 surat suara, bahwa jumlah DPT 322 akan tetapi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 333.

- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 20** Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 278 dan Jumlah Suara Tidak Sah 15 dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	109
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	29
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	127
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	13
Jumlah Suara Sah		278
Jumlah Suara Tidak Sah		15

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil jumlah Suara Sah adalah 278 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 15 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [bukti PT 5 -20] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 293 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4 pada TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 293 [Model C 1- KWK angka II.4 pada TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil]
 - c. Data Pengguna Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 293 [Model C 1- KWK angka II.3 pada TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil]
- Bahwa Data Pengguna Surat Suara pada TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil [Model C 1- KWK angka III] adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan : 333
 - b. Jumlah Surat Suara dikembalikan Pemilih/Rusak : 2
 - c. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan : 38
 - d. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 293
- Bahwa dari Data Pengguna Surat Suara pada TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil maka Jumlah surat suara sisa yakni surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (2) dan surat suara yang tidak digunakan (38) adalah berjumlah 40 surat suara;
- Bahwa apabila Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan (333) dikurangi Jumlah Surat Suara Yang digunakan adalah berjumlah

40 surat suara dan hal ini bersesuaian dengan jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos (2) dan surat suara yang tidak digunakan (38);

- Bahwa tidak benar ada terjadi kerancuan atau kesalahan sejumlah 3 surat suara seperti yang didalilkan PEMOHON.

✚ **DALIL PEMOHON: Halaman 11 huruf a, angka 5**

- Bahwa di TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Terjadi Pengurangan Suara PEMOHON sebanyak 60 Suara sesuai dengan Rekap C1 KWK.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar terjadi di **TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil** Terjadi Pengurangan Suara PEMOHON sebanyak 60 Suara sesuai dengan Rekap C1 KWK.;
- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 – 21** ampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 325 dan Jumlah Suara Tidak Sah 5 dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	113
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	17
3	Dulmusrid d]an H. Sazali, S.Sos	120
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	15
Jumlah Suara Sah		325
Jumlah Suara Tidak Sah		5

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil jumlah Suara Sah adalah 325 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 5 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT 5 - 21**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 330 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 330 [Model C 1- KWK angka II.4 pada TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil]

c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 330 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil]

- Bahwa KPPS TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil salah dalam menuliskan angka perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Yakarim M dan Roesman Hasmy) dituliskan 17 yang seharusnya 77;
- Bahwa perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Yakarim M dan Roesman Hasmy) TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil telah diperbaiki pada Model DAA-KWK untuk TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil yang turut dihadiri dan ditandatangani Saksi PEMOHON an. ERWIN WIJAYA [bukti PT 5 -12];
- Dalil PEMOHON tidak memiliki *relevansi* dengan Perolehan Suara Sah PEMOHON atau PIHAK TERKAIT;

DALIL PEMOHON: Halaman 12 huruf b angka 1

- Bahwa Di TPS 2 Desa Bukit Harapan terdapat banyak coretan pada Formulir C1, bahwa Faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 Seharusnya Memperoleh 211 Suara akan tetapi ditulis memperoleh 221 terjadi pengelembungan 10 suara (bukti P-16)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Di TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dituliskan 221 karena memang secara faktual perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dituliskan 211
- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 22** berupa Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 397 dan Jumlah Suara Tidak Sah 7 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	164
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	8
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	211
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	14

Jumlah Suara Sah	397
Jumlah Suara Tidak Sah	7

- Bahwa untuk TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah Suara Sah adalah 397 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 7 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT 5 22**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 404 [Model C 1- KWK angka II huruf B.4. pada TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 404 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 404 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah]

✚ DALIL PEMOHON : Halaman 12 huruf b angka 2

- Bahwa di TPS III Banyak Surat Suara Yang rusak

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas di TPS III mana terjadi kerusakan
- Bahwa apabila TPS III yang dimaksud PEMOHON adalah TPS III Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah, maka dalil PEMOHON tersebut juga tidak benar karena tidak ada surat suara yang rusak di TPS III Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 23** berupa Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Singkil Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 354 dan Jumlah Suara Tidak Sah 40 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	131
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	14
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	205

4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	4
Jumlah Suara Sah		354
Jumlah Suara Tidak Sah		40

- Bahwa untuk TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah Suara Sah adalah 354 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 40 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [bukti PT 5 - 23] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 394 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 394 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 394 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah]

DALILPEMOHON: Halaman 12 huruf b angka 3

- Bahwa Di TPS 1 Desa Tulaan ada Perbedaan di Form C1 Surat Suara yang digunakan berbeda jumlah surat suara sah sebanyak 46 suara, bahwa jumlah semua pengguna hak pilih berjumlah 464 pemilih akan tetapi surat suara yang digunakan sebanyak 646.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON di TPS 1 Desa Tulaan ada Perbedaan di Form C1 Surat Suara yang digunakan berbeda jumlah surat suara sah sebanyak 46 suara, bahwa jumlah semua pengguna hak pilih berjumlah 464 pemilih akan tetapi surat suara yang digunakan sebanyak 646.
- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 24** berupa Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 458 dan Jumlah Suara Tidak Sah 6 dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	134
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	25
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	297
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2
Jumlah Suara Sah		458
Jumlah Suara Tidak Sah		6

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah Suara Sah adalah 458 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 6 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [bukti PT 5- 24] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 464 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]
 - d. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 464 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]
 - e. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 464 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]
- Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Di TPS 1 Tulaan adanya perbedaan jumlah surat suara sah sebanyak 46 suara dan penggunaan surat suara sebanyak 646 karena senyatanya surat suara yang digunakan adalah 464.

✚ DALIL PEMOHON: Halaman 12 huruf b angka 4

- Bahwa Di TPS III Desa Tulaan Terdapat Coretan yang mengurangi suara pelapor (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebanyak 50 suara bahwa yang seharusnya mendapat 94 tetapi di coret mendapat 44 suara, dan terjadi pengelembungan suara untuk telapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 30 suara, bahwa yang Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebenarnya medapat 253 tetapi dicoret di tulis mendapat 283 Suara.

KETERANGAN PHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan di TPS III Desa Tulaan Terdapat Coretan yang mengurangi suara pelapor (Pasangan

No 1) sebanyak 50 suara bahwa yang seharusnya mendapat 94 tetapi di coret mendapat 44 suara, dan terjadi pengelembungan suara untuk terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 30 suara

- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 – 25** berupa Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 3 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 343 dan Jumlah Suara Tidak Sah 0 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	44
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	15
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	283
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	1
Jumlah Suara Sah		343
Jumlah Suara Tidak Sah		0

- Bahwa untuk TPS 2 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Jumlah Suara Sah adalah 343 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 0 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT 5- 25**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 343 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 3 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 343 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 3 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 343 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 3 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah]
- Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Di TPS 3 Tulaan perolehan suara Pemohon 94 karena senyatanya 44, dan tidak benar ada coretan pada perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 253 menjadi 283 karena senyatanya perolehan suara PIHAK TERKAIT memang 283 suara;

✚ **DALIL PEMOHON: Halaman 12 huruf b angka 5**

- Bahwa di TPS II Desa Pandan Sari terdapat banyak coretan dan tipe-ex pada Formulir C1 dan terdapat Pengelembungan surat suara yang di terima di TPS yang seharusnya DPT di tambah 2,5 % suara cadangan adalah 235 tetapi dikirim 256 surat suara. Dan juga surat suara yang rusak 3 kertas suara tetapi ditulis 2 surat suara

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan TPS 2 Desa Pandan Sari terdapat banyak coretan dan tipe-ex pada Formulir C1 dan terdapat Pengelembungan surat suara yang di terima di TPS yang seharusnya DPT di tambah 2,5 % suara cadangan adalah 235 tetapi dikirim 256 surat suara. Dan juga surat suara yang rusak 3 kertas suara tetapi ditulis 2 surat suara
- Bahwa berdasarkan [**bukti PT 5 - 26**] Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 2 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 212 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	103
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	5
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	89
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	15
Jumlah Suara Sah		212
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa untuk TPS 2 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Jumlah Suara Sah adalah 212 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 3 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT 5-26**] bersesuaian pula dengan:

- a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 215 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 2 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah;
- b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 215 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 2 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah;
- c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 215 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 2 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah;

Bahwa dari 256 surat suara yang diterima termasuk cadangan, surat suara yang digunakan adalah 215 sedangkan surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 41 surat suara sehingga kelebihan surat suara sebanyak 21 kertas suara tidak mempengaruhi Perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait;

Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat Penggelembungan surat suara yang di Terima di TPS 2 Desa Pandan Sari yang seharusnya DPT di Tambah 2,5 % suara cadangan adalah 235 tetapi dikirim 256 surat suara. Dan juga surat suara yang rusak 3 kertas suara tetapi ditulis 2 surat suara

✚ DALIL PEMOHON: Halaman 12 huruf b angka 6

- Bahwa ada berita dari KPPS TPS 4 Desa Tulaan yang menyatakan C1 KWK yang berhologram ada diluar kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan 2 Anggota KPPS

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa dalil Pemohon tidak menjelaskan keberadaan C1 KWK berhologram di luar kotak suara mengakibatkan berkurangnya suara sah Pemohon dan bertambahnya suara sah Pihak Terkait sehingga seandainya pun benar C1 KWK berhologram berada di luar kotak suara maka hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang mempengaruhi suara Pemohon;

✚ **DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf c angka 1**

- Bahwa di TPS 1 Desa Ketapang Indah terjadi penambahan yang seharusnya berjumlah 157 pemilih akan tetapi ditulis 257 Pemilih

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan di TPS 1 Desa Ketapang Indah terjadi penambahan yang seharusnya berjumlah 157 pemilih akan tetapi ditulis 257 Pemilih;
- Bahwa berdasarkan [**bukti PT 5 - 27**] Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 256 dan Jumlah Suara Tidak Sah 1 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	66
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	45
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	126
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	19
Jumlah Suara Sah		256
Jumlah Suara Tidak Sah		1

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Jumlah Suara Sah adalah 256 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 1 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT 5 - 27**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 257 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara;
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 257 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara;

c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 257 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara;

- Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada TPS 1 Desa Ketapang Indah adalah 257 sehingga bersesuaian dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah bersesuaian pula dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan yakni 257;

DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf c angka 2 dan angka 3

- Terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 11 suara, di Form C1 KWK bahwa perolehan yang sebenarnya adalah 261 tetapi ditulis 250 [halaman 13 huruf c angka 2]
- Bahwa terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara, bahwa seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 2.307 di rubah menjadi 2.312 [halaman 13 huruf c angka 3]

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 11 suara, di Form C1 KWK yakni seharusnya ditulis 216 tetapi ditulis 250;
- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara yakni menurut PEMOHON seharusnya pasangan calon nomor urut 3 mendapat 2.307 di rubah menjadi 2.312
- Bahwa berdasarkan [bukti PT 5-13] Model DA1- KWK "Rincian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan" untuk Kecamatan Singkil Utara Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 5.066 dan Jumlah Suara Tidak Sah 72 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafridi, S.H., dan Sariman, S.P.	1.849
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	644
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	2.312
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	261
Jumlah Suara Sah		5.066
Jumlah Suara Tidak Sah		72

- Bahwa [**bukti PT 5- 13**] Model DA1- KWK "Rincian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan" untuk Kecamatan Singkil Utara, maka untuk perolehan suara sah PEMOHON sejumlah 1.849, sedangkan perolehan Suara Sah PIHAK TERKAIT sejumlah 2.312, sehingga tidak ada pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 11 suara, hal ini dikuatkan melalui **bukti PT 5 – 28 s/d PT 5- 46**, yang disusun sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NAMA DESA	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA SAH CALON				NAMA BUKTI
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	
GOSONG TELAGA BARAT	1	61	44	167	15	PT 5 - 28
	2	67	106	92	6	PT 5 - 29
GOSONG TELAGA SELATAN	1	118	9	136	6	PT 5 - 30
	2	98	8	106	22	PT 5 - 31
GOSONG TELAGA TIMUR	1	139	22	208	43	PT 5 - 32
	2	152	22	204	29	PT 5 - 33
GOSONG TELAGA UTARA	1	83	5	92	15	PT 5 - 34
	2	89	10	127	16	PT 5 - 35
	3	87	11	104	10	PT 5 - 36
KAMPUNG BARU	1	71	83	100	13	PT 5 - 37
	2	83	33	99	16	PT 5 - 38
	3	66	18	175	11	PT 5 - 39
KETAPANG INDAH	1	66	45	126	19	PT 5 - 40
	2	88	69	160	22	PT 5 - 41
	3	103	136	142	15	PT 5 - 42
	4	23	3	3	1	PT 5 - 43
TELAGA BHAKTI	1	127	8	89	1	PT 5 - 44
	2	169	8	79	2	PT 5 - 45
	3	159	4	103	0	PT 5 - 46
JUMLAH		1.849	644	2.312	261	

- Bahwa hasil Rekapitulasi Kecamatan Singkil Utara Jumlah Suara Sah adalah 5.066 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 72 sebagaimana pada Model DA1- KWK "Rincian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Singkil Utara" [**bukti PT 5-13**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 5.138 [Model DA1- KWK angka I huruf B.4. pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Singkil Utara;
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 5.138 [Model DA1- KWK angka II.4. pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Singkil Utara;
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 5.138 [Model DA1- KWK angka III.3 pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Singkil Utara;
- Bahwa jumlah suara sah dan suara tidak sah apabila disandingkan dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah surat suara, maka ditemukan jumlah dengan angka yang sama yakni yakni 5.138;

✚ DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf d angka 1

- Bahwa terdapat kesalahan pengiriman surat suara yang seharusnya DPT 301 ditambah 2,5% adalah 308 Surat akan tetapi Sengaja dikirim 352 terjadi penggelembungan 44 suara pada desa Singkohor TPS 1

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan 44 surat suara pada TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor ;
- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 47** Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 305 dan Jumlah Suara Tidak Sah 4 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	85
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	45
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	168
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	7
Jumlah Suara Sah		305
Jumlah Suara Tidak Sah		4

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Jumlah Suara Sah adalah 305 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 4 sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" **[bukti PT 5 - 47]** bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 309 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 309 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 309 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor]
- Bahwa dengan demikian tidak benar ada jumlah surat suara di TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor sejumlah 352, karena yang menggunakan hak pilih hanya 309 sesuai dengan jumlah surat suara yang berada di TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor dari jumlah DPT 301,
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor ditandatangani Saksi PEMOHON an, MARKO [vide bukti PT 5- 47] ;
- Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor dijadikan dasar pengitungan berjenjang PPK Kecamatan Singkohor dan KIP Kabupaten Aceh Singkil.

✚ **DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf d angka 2**

- Bahwa adanya beberapa kertas C1 KWK angka yang ditulis dicoret coret di TPS 2 Singkohor, TPS Lae Sipola, Sri kayau TPS 1 dan TPS 1 Lab. Pinang;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- **Bahwa tidak benar ada kertas C1-KWK angka yang ditulis dicoret coret di TPS 2 Singkohor [vide Bukti PT 5 - 48]**
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 2 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 293 dan Jumlah Suara Tidak Sah 6 dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	88
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	12
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	182
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	11
Jumlah Suara Sah		293
Jumlah Suara Tidak Sah		6

- Bahwa untuk TPS 2 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Jumlah Suara Sah adalah 293 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 6 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 299 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 2 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 299 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 2 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 299 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 2 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor]
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 2 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor ditandatangani Saksi PEMOHON an.Noprizal [vide bukti PT 5- 48];

- **Bahwa tidak benar ada kertas C1 KWK angka yang ditulis dicoret coret di TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor [vide Bukti PT 5 - 49]**
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 119 dan Jumlah Suara Tidak Sah 1 dengan rincian :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafridi, S.H., dan Sariman, S.P.	69
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	27
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	23
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	0
Jumlah Suara Sah		119
Jumlah Suara Tidak Sah		1

- Bahwa untuk TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor Jumlah Suara Sah adalah 119 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 1 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 120 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 120 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 120 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor]
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor ditandatangani Saksi PEMOHON [vide bukti PT 5 - 49] ;
- **Bahwa tidak benar ada kertas C1KWK angka yang ditulis dicoret coret di TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor [vide Bukti PT 5 - 50]**
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 226 dan Jumlah Suara Tidak Sah 7 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafridi, S.H., dan Sariman, S.P.	61
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	45
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	95
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	25
Jumlah Suara Sah		226
Jumlah Suara Tidak Sah		7

- Bahwa untuk TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor Jumlah Suara Sah adalah 226 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 7 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 233 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 233 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor]
- Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dituliskan 23 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor], hal ini merupakan hanya kelalaian dalam penulisan karena surat suara yang digunakan adalah jumlah surat suara sah (226) ditambah dengan jumlah surat suara tidak sah (7) sehingga berjumlah 233. Bahwa PEMOHON hanya keberatan terhadap data jumlah surat suara yang digunakan bukan jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor ditandatangani Saksi PEMOHON ;
- **Bahwa tidak benar ada kertas C1KWK angka yang ditulis dicoret coret di TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor [vide bukti PT 5 - 51]**
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 277 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafridi, S.H., dan Sariman, S.P.	74
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	10
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	187
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	6
Jumlah Suara Sah		277
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa untuk TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor Jumlah Suara Sah adalah 277 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 3 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 280 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 280 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 280 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor]
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1 Lae Pinang Kecamatan Singkohor ditandatangani saksi PEMOHON [vide bukti PT 5 -51] ;

✚ DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf d angka 2)

- Bahwa angka hanya di TPS 2 Lae Pinang ditulis dengan huruf romawi

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan "angka hanya di TPS 2 Lae pinang ditulis dengan huruf romawi" tidak menjelaskan secara rinci bagian mana yang dituliskan dengan menggunakan huruf romawi, berdasarkan Berita Acara Model C-1 TPS II Desa Lae Pinang beserta lampirannya tidak ada angka yang dituliskan dengan angka romawi kecuali Nomor TPS;

Bahwa apabila benar yang dimaksud Pemohon adalah Nomor TPS maka penulisan tersebut tidaklah mempengaruhi Perolehan suara Pemohon;

✚ **DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf d angka 4)**

- Bahwa kertas C1 KWK yang sudah ada logo hologram masih ada kesalahan saat perekapan di TPS 1 Singkohor Lalu diganti dan distipo dengan alasan salah tulis;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa berdasarkan bukti PIHAK TERKAIT (bukti PT 5 -47), maka tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan kertas C1 KWK yang sudah ada logo hologram masih ada kesalahan saat perekapan di TPS 1 Singkohor Lalu diganti dan distipo dengan alasan salah tulis;
- Bahwa seandainya benar, kesalahan saat perekapan di TPS 1 Singkohor tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon karena hanya menyangkut Data Penggunaan Surat Sura pada Model C 1 –KWK bukan Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam Lampiran Modl C 1 KWK, dan kesalahan tersebut telah di perbaiki pada Rekapitulasi di Kecamatan Singkohor sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Model DAA-KWK Kecamatan Singkohor [vide bukti PT5 - 14]
- Bahwa dalil PEMOHON tidak memiliki korelasi dengan berkurang atau bertambahnya suara PEMOHON atau suara PIHAK TERKAIT

DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf e angka 1)

- Bahwa Di TPS 1 Desa Tuntuhan terjadi salah tulis dan tidak cocok dijumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) dengan data pengguna surat suara dengan demikian ada unsur kesengajaan untuk mengirim surat suara melebihi DPT yang ditambah

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Di TPS 1 Desa Tuntuhan terjadi salah tulis dan tidak cocok dijumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) dengan data pengguna surat suara yang menuduh

adanya unsur kesengajaan untuk mengirim surat suara melebihi DPT yang ditambah

- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 - 52** pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Tuhtuhan Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 169 dan Jumlah Suara Tidak Sah 2 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	100
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	0
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	68
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	1
Jumlah Suara Sah		169
Jumlah Suara Tidak Sah		2

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Tuntuhan Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 169 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 2 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT-52**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 171 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Tuntuhan Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 171 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Tuntuhan Kecamatan Simpang Kanan]
- Bahwa Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih sejumlah 221 sebagaimana pada Model C 1- KWK angka I huruf B.4. untuk TPS 1 Desa Tuntuhan Kecamatan Simpang Kanan telah diperbaiki Termohon sebagaimana dalam Model DAA-KWK Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kanan untuk Data TPS 1 Desa Tuntuhan Kecamatan Simpang Kanan [**bukti PT 5- 11**]

DALIL PEMOHON: Halaman 13 huruf e angka 2

- Bahwa TPS 1 Desa Lae Nipa, C1 Tidak tersegel saat di buka kotak suara

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Di TPS 1 Lae Nipe C1 Tidak terlihat saat di buka kotak suara karena senyatanya pada form Model C1 tanpa ada keberatan saksi dan ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017
- Bahwa berdasarkan **bukti PT- 53** pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 117 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	36
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	14
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	41
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	26
Jumlah Suara Sah		117
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 117 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 3 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT- 53**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 120 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 120 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 120 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan]

DALIL PEMOHON: Halaman 14 angka 3

- Bahwa Desa Lae Gambir TPS 1 jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Di TPS 1 Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon;
- Bahwa berdasarkan **bukti PT- 54** pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 142 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	50
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	39
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	37
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	16
Jumlah Suara Sah		142
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 142 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 3 sebagaimana pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" [**bukti PT-54**] bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 145 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 145 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 145 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 1 Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan]
- Bahwa Jumlah surat suara yang digunakan 145 sedangkan surat suara sah 142 ditambah dengan surat suara tidak sah 3 berjumlah 145 sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih apabila

disinkronkan dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah telah bersesuaian yakni sama-sama berjumlah 145;

DALIL PEMOHON: Halaman 14 angka 4 dan 5

- Bahwa Desa Kuta Kerangan TPS 2, C1 tidak memakai hologram dan hasil penjumlahannya salah dan banyak coretan, TPS 1, 2,3 Desa Kuta Kerangan Kota Suara tidak tersegel ketika dibawa dari lokasi TPD ke PPK
- Desa Kuta Kerangan TPS II, C 1 yang berhologram masuk dalam sampul yang dikirim ke PPK

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Dalil Pemohon tentang TPS 1, 2,3 Desa Kuta Kerangan Kota Suara tidak tersegel ketika dibawa dari lokasi TPS ke PPK tidak memiliki relevansi dengan bertambah/berkurangnya perolehan suara sah Pemohon atau Pihak Terkait;
- Bahwa tidak benar di Desa Kuta Kerangan TPS 2 ditemukan hasil penjumlahannya salah dan banyak coretan, **[bukti PT 5 -55]**
- Bahwa berdasarkan **bukti PT 5 -55** pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 246 dan Jumlah Suara Tidak Sah 7 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafridi, S.H., dan Sariman, S.P.	166
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	0
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	79
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	1
Jumlah Suara Sah		246
Jumlah Suara Tidak Sah		7

- Bahwa untuk TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 246 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 7 sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" **[bukti PT- 55]** bersesuaian pula dengan:

- a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 253 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 253 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 253 [Model C 1- KWK angka III.3 pada TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan]
- Bahwa Jumlah surat suara yang digunakan 253 sedangkan surat suara sah 246 ditambah dengan surat suara tidak sah 7 berjumlah 253 sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih apabila disinkronkan dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah telah bersesuaian yakni sama-sama berjumlah 253;

DALIL PEMOHON: Halaman 14 angka 6)

- Bahwa Desa Siatas TPS 1,2,3 ada salah tulis sehingga ada perbedaan jumlah di Model C1 KWK

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- **Bahwa tidak benar ada di TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan** ada salah tulis sehingga ada perbedaan jumlah di model C1 KWK [vide bukti PT 5 - 56]
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 275 dan Jumlah Suara Tidak Sah 3 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	124
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	10
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	137
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	4
Jumlah Suara Sah		275
Jumlah Suara Tidak Sah		3

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 275 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 3 sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 278 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 278 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 278 [Model C 1- KWK angka III.3 TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan]
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan ditandatangani Saksi PEMOHON an. LASIRIN [vide bukti PT 5-56] ;
- **Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan** ada salah tulis sehingga ada perbedaan jumlah di model C1 KWK [vide bukti PT 5-57]
- Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 254 dan Jumlah Suara Tidak Sah 5 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	91
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	29
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	134
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	0
Jumlah Suara Sah		254
Jumlah Suara Tidak Sah		5

- Bahwa untuk TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 254 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 5

sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:

- a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 259 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 259 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 259 [Model C 1- KWK angka III.3 TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan]
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan ditandatangani Saksi PEMOHON Sri Rahmayanti [vide Bukti PT 5-57] ;
 - **Bahwa tidak benar ada TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan** ada salah tulis sehingga ada perbedaan jumlah di model C1 KWK [vide Bukti PT 5- 58]
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 232 dan Jumlah Suara Tidak Sah 6 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	107
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	15
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	110
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	0
Jumlah Suara Sah		232
Jumlah Suara Tidak Sah		6

- Bahwa untuk TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Jumlah Suara Sah adalah 232 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 6 sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:

- a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 238 [Model C 1- KWK angka I huruf B.4. pada TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 238 [Model C 1- KWK angka II.4. pada TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Singkohor]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 238 [Model C 1- KWK angka III.3 TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan]
- Bahwa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan ditandatangani Saksi PEMOHON an SUPIANTO [vide Bukti PT 5-58] ;

DALIL PEMOHON: Halaman 14 angka 7

- Bahwa ada kesengajaan PENYEGELAN Kota Suara TPS 1,2 dan 3 Desa Kota Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dilakukan di Ruangan PPK di TPS dan disaksikan masing-masing saksi dan panwas

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa seandainya benar terjadi PENYEGELAN Kota Suara TPS 1,2 dan 3 Desa Kota Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dilakukan di Ruangan PPK, akan tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon atau bertambahnya suara Pihak Terkait yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, hal ini dikuatkan dengan tindakan saksi Pemohon bernama Alexander yang ikut menandatangani serifikat Rekapitulasi Model DA-1 KWK Kecamatan Simpang Kanan [**bukti PT 5 - 11**] sebagai wujud bahwasanya Pemohon telah setuju terhadap Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil untuk seluruh TPS yang berada di Kecamatan Simpang kanan;

DALIL PEMOHON : Halaman 14 angka 8)

- Bahwa pada saat rekapitulasi diakui oleh PPK bahwa benar saat rekap mau berakhir ada hujan badai dan lampu mati, akan tetapi tetap juga

dilakukan apapun yang terjadi padahal menurut aturan dilarang dan diwajibkan untuk dilakukan PEMUNGUTAN SUAR ULANG.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa saksi Pemohon bernama Alexander ikut menandatangani sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 KWK Kecamatan Simpang Kanan **[bukti PT 5 - 11]**;
- Bahwa tidak ada aturan tentang PEMUNGUTAN SUARA ULANG seandainya PPK Kecamatan Simpang Kanan salah dalam melakukan rekapitulasi di PPK.

DALIL PEMOHON: Halaman 14 angka 1)

- Bahwa keberatan di TPS 1 Madumpang didalam penulisan angka salah ditulis dalam jumlah surat suara yang digunakan 350 (tiga tiga puluh) dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 130, bahwa ada kesengajaan dengan mengirim jumlah surat suara yang melebihi DPT dan suara cadangan dengan maksud untuk digunakan rekayasa Pemilih Bupati lebih banyak dari pada memilih Gubernur Aceh.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan di TPS 1 Maudumpang didalam penulisan angka salah ditulis dalam jumlah surat suara yang digunakan 350 (tiga tiga puluh) dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 130, ada kesengajaan dengan mengirim jumlah surat suara yang melebihi DPT dan suara cadangan dengan maksud untuk digunakan rekayasa Pemilih Bupati lebih banyak dari pada memilih Gubernur Aceh adalah tidak benar dan keliru;
- Bahwa berdasarkan **[bukti PT 5-59]** Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 344 dan Jumlah Suara Tidak Sah 6 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	102
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	15
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	190

4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	37
Jumlah Suara Sah		344
Jumlah Suara Tidak Sah		6

- Bahwa untuk TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Jumlah Suara Sah adalah 344 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 6 sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 350 [Model C 1-KWK angka I huruf B.4. pada TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 350 [Model C 1-KWK angka II.4. pada TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 350 [Model C 1- KWK angka III.3 TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur]
- Bahwa untuk TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Jumlah DPT dan Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebagaimana pada Lampiran Model C 1-KWK antara lain:
 - a. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap = 468 [Model C 1-KWK angka I huruf A.1. pada TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur];
 - b. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) = 480 [Model C 1-KWK angka II.1. pada TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur];
 - c. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan = 130 [Model C 1- KWK angka II.1. pada TPS 1 Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur];
- Bahwa Jumlah DPT dan DPTb pada TPS 1 Maudumpang telah sesuai dan benar yakni DPT 468 ditambah 2,5% menghasilkan DPTb 479,7 atau dibulatkan keatas menjadi 480, sehingga apabila jumlah surat suara yang digunakan (350) di tambah surat suara yang tidak digunakan

(130) telah bersesuaian dengan jumlah DPTb (surat suara DPT dan cadangan) yakni sama-sama berjumlah 480;

DALIL PEMOHON: Halaman 15 angka 1 ” Pelaksanaan Rekapitulasi”

- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil terbukti banyak kesalahan yang dibuat oleh KIP di tiap Kecamatan hanya menghitung perolehan hasil tidak menghitung jumlah DPT, Dptb, surat suara dikirim ke TPS-TPS sehingga terjadi banyak kesalahan dalam rekapitulasi yang diakui oleh PPK-PPK Kabupaten Aceh Singkil [halaman 15 angka 1]
- Bahwa saat rekapitulasi saksi Nomor 4 tidak boleh mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi Kecamatan Singkil dengan alasan palu sudah diketuk, terbukti KIP Kabupaten Aceh Singkil menghalang-halangi hak saksi saat pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil, bahkan upaya ini didukung oleh Panwas Kabpaten Aceh Singkil dengan Alasan yang sama yaitu PALU sudah di Ketuk. [halaman 15 angka 2]
- Bahwa pada saat rekapitulasi PANWSLU Kabupaten berpihak pada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan laporan Pemohon tidak ada Rekomendasi sampai dengan saat ini [halaman 15 angka 3]
- Bahwa pada saat rekapitulasi juga terjadi peristiwa yang janggal, anggota Panwaslih Provinsi Aceh, melihat saat Rekapitulasi terjadi banyak pelanggaran yang tergolong MASIF, Panwaslih memutuskan untuk membuka Kota Suara akan tetapi oleh ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil dikatakan **PANWASLIH** adalah **PROVOKATOR** [halaman 15 angka 4]

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa berdasarkan [**vide bukti PT 5 - 16**] Lampiran Model DB- KWK ”Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Singkil, Jumlah seluruh Suara Sah Pasangan Calon 60.481 dan Jumlah Suara Tidak Sah 1.235 dengan rincian:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	H. Syafriadi, S.H., dan Sariman, S.P.	23.352
2	Yakarim M dan Roesman Hasmy	8.675
3	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	26.000
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara Sah		60.481
Jumlah Suara Tidak Sah		1.235

- Bahwa untuk Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Suara Sah adalah 60.481 dan Jumlah Suara Tidak Sah adalah 1.235 sebagaimana pada Lampiran Model DB- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil" bersesuaian pula dengan:
 - a. Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih =61.716 [Model DB- KWK angka I huruf B.4. Kapubaten Aceh Singkil]
 - b. Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan = 61.716 [Model DB- KWK angka II.4. Kapubaten Aceh Singkil]
 - c. Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah = 61.716 [Model DB- KWK angka III.3 Kapubaten Aceh Singkil]
- Bahwa Jumlah Perolehan suara sah dan tidak sah telah bersesuaian dengan jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat suara yang digunakan yakni masing-masih berjumlah 61.716;
- Bahwa untuk Tingkat Kabupaten Aceh Singkil, jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (58.122) ditambah dengan Pengguna hak pilih dalam DPPh (175) dan Pengguna hak pilih dalam DPTb (3.419) adalah berjumlah 61.716 sehingga telah bersesuaian dengan Jumlah Suara sah (60.481) dan tidak sah (1.235) yakni 61.716;
- Bahwa Data Peroleh Suara Sah masing-masing Pasangan Calon, Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih, Data Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten **[bukti PT 5-16]** bersesuaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten [vide Bukti PT 5 - 5 s.d. Bukti PT 5-15]

✚ DALIL PEMOHON : Halaman 15 angka 5)

- Bahwa dengan demikian terbukti terjadi banyak pelanggaran pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dan dibiarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil dengan demikian bersalan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Kuta Baru.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa saksi PEMOHON telah menghandiri dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- Bahwa saksi PEMOHON telah menghandiri dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana Bukti PEMOHON [PT 5 - 5 s.d. PT 5- 15]
- Bahwa dengan demikian PEMOHON telah mengakui kebenaran jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang merupakan hasil pemungutan suara di TPS se Kabupaten Aceh Singkil

DALIL PEMOHON: Halaman 16 angka 8 : "Money Politic"

- Bahwa perolehan suara pasangan Nomor urut 3 pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 15 Februari 2017 adalah kaena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh tim pasangan calon nomor urut 3 yang telah melakukan kejahatan politik uang di Desa-Desa diseluruh Desa dikabupaten Aceh SINGKIL antara lain :
 - a. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memerintahkan SDR. Sadri yang beralamat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah untuk membagikan kepada warga Rp. 150.000 per pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3.
 - b. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama SURYANTO membagikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada warga Desa BLOK 6 Baru Kecamatan Gunung Meriah, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Tidak benar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah melakukan kejahatan politik uang di Desa-Desa diseluruh Desa dikabupaten Aceh Singkil;
- Tidak benar dalil PEMOHON tentang SADRI yang beralamat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah untuk membagikan uang kepada warga Rp. 150.000 per pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat kabur dan mengada-ada karena tidak menjelaskan kepada siapa uang diberikan dan kapan diberikan.
- Tidak benar dalil PEMOHON tentang Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 yang bernama SURYANTO membagikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada warga Desa BLOK 6 Baru Kecamatan Gunung Meriah, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat kabur dan mengada-ada karena tidak menjelaskan kepada siapa uang diberikan dan kapan diberikan.
- Bahwa seandainya benar PEMOHON menemukan adanya Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil PEMOHON seharusnya melaporkan pengaduan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil namun hingga kini tidak ada laporan tentang Politik Uang yang dilakukan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil ke Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.
- Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah memerintah, meminta atau menghimbau Sdr SADRI Atau SURYANTO ataupun Tim Kampanye atau Tim sukses PIHAK TERKAIT untuk membagi-bagi uang kepada warga agar memilih PIHAK TERKAIT;

DALIL PEMOHON: Halaman 16 s/d 17 angka 9 huruf a -e :

Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 Melibatkan Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penyelenggara Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017

- Bahwa terdapat fakta keterlibatan PNS Camat Kecamatan Gunung Meriah Ali HASMI POHAN yang pada pelaksanaan Pilkada Aceh Singkil 2017 dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di lapangan Meriem Sipoli Kecamatan Gung Meria. [halaman 16 angka 9 huruf a];
- Bahwa ada PNS yang bernama RANTO dengan modus menggerakkan Masa saat kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sempat memberikan sambutan di Desa Blok 6 baru sebanyak 2 kali dengan bukti foto dan saksi. [halaman 16 angka 9 huruf b];
- Bahwa ada yang bernama Edi Rahmat PNS Guru dikecamatan Simpang Kanan ikut terlibat dalam rombongan Kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 [halaman 16 angka 9 huruf c];
- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Tulaan Kecamatan Gung Meriah terlibat dalam Pengerahan Masa Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 [halaman 16 angka 9 huruf d];
- Bahwa ada Anggota Dewan yang bernama Frida Siska Sihombing dan Julihardin ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dalam Posisi Cuti [halaman 16 angka 9 huruf e];

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa Ali Hasmi Pohan bukan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Ali Hasmi Pohan sebagai Tim Kampanye dan Tim Pemenangan Pihak Terkait ataupun meminta Ali Hasmi Pohan untuk menghadiri Kampaye Pihak Terkait;
- Bahwa Ali Hasmi Pohan justeru terlibat Kampanye Pemohon di di lapangan Meriem Sipoli Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa Ranto bukan Tim Kampanye/Tim Pemenangan PIHAK Terkait;

- Bahwa Pihak Terkait Tidak pernah mengetahui atau meminta Ranto untuk menggerakkan masa saat kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui atau meminta Ranto untuk memberikan sambutan dalam Kampanye Pihak Terkait;
- Bahwa Ranto tidak pernah memberikan sambutan dalam Kampanye Pihak Terkait
- Bahwa dalil Pemohon sangat kabur karena tidak menjelaskan kapan dan di mana Edi Rahmat PNS Guru di kecamatan Simpang Kanan ikut terlibat dalam rombongan Kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut t 3;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui Edi Rahmat ikut terlibat dalam rombongan Kampanye Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta Edi Rahmat untuk menghadiri Kampaye Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon sangat kabur karena tidak menjelaskan kapan dan di mana Kepala Desa dan Perangkat Desa Tulaan Kecamatan Gung Meriah terlibat dalam Pengerahan Masa Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui Kepala Desa dan Perangkat Desa Tulaan Kecamatan Gung Meriah terlibat dalam Pengerahan Masa Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta atau menghimbau Kepala Desa dan Perangkat Desa Tulaan Kecamatan Gung Meriah terlibat dalam Pengerahan Masa Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa Frida Siska Sihombing yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Singkil, partai Partai Pengusung Pencalonan Pihak Terkait;
- Bahwa Juliardin adalah Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan partai Pengusung Pencalonan Pihak Terkait;

- Bahwa dalam pemenangan Pemohon Frida Siska Sihombing dan JULIARDIN tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALIL PEMOHON: Halaman 17 s.d. 18 angka 10 huruf a s.d. huruf f; Halaman 11 angka 6 s.d. angka 8; Panwas Kabupaten Aceh Singkil Membiarkan Pemilih Mencoblos 2 kali

- Bahwa ada warga yang bernama ABD. HAKIM yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 1 Desa Alur Linci dan yang kedua mencoblos di Desa Solek Aceh [halaman 11 angka 6];
- Bahwa ada warga yang bernama SUAIDAH yang beralamat di Solok Aceh Kecamatan Singkil yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 Desa Alur Linci dan di Desa Solok Tengah [halaman 11 angka 7];
- Bahwa PEMOHON sudah melaporkan ke Panwas Kabupaten Aceh Singkil tetapi belum ada rekomendasi apapun sampai saat ini [halaman 11 angka 8];
- Bahwa ada warga yang bernama MULYATI yang beralamat di Labuhan Kera Kecamatan Gunung Meriah melakukan Pencoblosan sebanyak dua kali yaitu pertama di TPS Desa Lentong dan yang kedua di TPS Desa Labuhan Kera. [halaman 17 angka 10 huruf a];
- Bahwa banyak pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali yang diterangkan oleh PJ. KEPALA GAMPONG Lae Cikala Kecamatan Seno kab. Aceh Singkil Sdr. Abdul Rachman yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa masyarakat yang bernama yang berdomisili di kampung Lae Cikala bernama Wulan Rahmadani DPT No. 34 dan Siti Umariani DPT No. 32, bahwasanya sampai saat ini belum memiliki surat pindah ke kampung Lae Cikala [halaman 17 angka 10 huruf b];
- Bahwa ada warga yang bernama Arianto yang pada tanggal 15 Februari 2017 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di Desa Ujang Bawang TPS 1 dan di Desa Suka Rejo TPS 1 yang dibuktikan dengan Dafatr DPT [halaman 17 angka 10 huruf c];
- Bahwa ada warga yang bernama Muhammad Amin Yang Beralamat Di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung meriah, pada tanggal 13

Februari 2017 telah menerima surat undangan Form C 6 untuk memilih Cagub dari ketua KPPS 1, satu lembar dan dari ketua KPPS 2, 1 Lembar dan hanya digunakan satu lembar di TPS 1 [halaman 17 angka 10 huruf d];

- Bahwa banyak warga yang mendapat surat undangan Dobel, warga yang bernama Marta Rahayu Brutu yang beralamat di Gunung Laban Kecamatan Gunung Meriah yang menerima Undangan Form C.6 sebanyak 2 kali yaitu untuk TPS 3 dan TPS 2 [halaman 17 angka 10 huruf e];
- Bahwa ada anggota KPPS membiarkan anak dibawah umur yang membawa undangan C.6 dan namanya terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil [halaman 17 angka 10 huruf f].

KETERANGAN PIHAK TERKAIT:

- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersumber dari Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Bahwa DPS bersumber dari Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Dinas Kependudukan Aceh Singkil yang Bupati nya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara [KPPS] sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS dipilih dari warga masyarakat atas usul Kepala Kampung/Kepala Desa yang merupakan bawahan dari Pemohon;
- Bahwa seandainya benar ada Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali hal tersebut, maka hal yang demikian adalah untuk kepentingan pemenangan Pemohon sendiri karena pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;
- Demikian pula, bahwa seandainya benar ada Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sehingga merugikan Pemohon maka Pemohon paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara harus menyampaikan Pengaduan ke Panwaslih Kecamatan ;

- Bahwa pemungutan suara ulang harus berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan, sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan tidak pernah pula menerbitkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang pada TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil di tingkat kecamatan (PPK) se Kabupaten Aceh Singkil Pemohon tidak pernah pula mengajukan keberatan adanya pemilih yang menggunkan hak pilih lebih dari satu kali;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ada warga yang bernama Abd. Hakim yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 1 Desa Alur Linci dan yang kedua mencoblos di Desa Solek Aceh;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ada warga yang bernama Suaidah yang beralamat di Solok Aceh Kecamatan Singkil yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 Desa Alur Linci dan di Desa Solok Tengah;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ada warga yang bernama Mulyati yang beralamat di Labuhan Kera Kecamatan Gunung Meriah melakukan Pencolosan sebanyak dua kali yaitu pertama di TPS Desa Lentong dan yang kedua di TPS Desa Labuhan Kera.;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui banyak pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali yang diterangkan oleh PJ. Kepala Gampong Lae Cikala Kecamatan Seno kab. Aceh Singkil Sdr. Abdul Rachman yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa masyarakat yang bernama yang berdomisili di Kampong Lae Cikala bernama Wulan Rahmadani DPT No. 34 dan Siti Umariani DPT No. 32, bahwasanya sampai saat ini belum memiliki surat pindah ke kampung Lae Cikala;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ada warga yang bernama Arianto yang pada tanggal 15 Februari 2017 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di Desa Ujang Bawang TPS 1 dan di Desa Suka Rejo TPS1;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ada warga yang bernama Muhammad Amin Yang Beralamat Di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung meriah, pada tanggal 13 Februari 2017 telah menerima surat

undangan Form C 6 untuk memilih Cagub dari ketua KPPS 1, satu lembar dan dari ketua KPPS 2, 1 lembar dan hanya digunakan satu lembar di TPS1;

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui banyak warga yang mendapat surat undangan double, warga yang bernama Marta Rahayu Brutu yang beralamat di Gunung Laban Kecamatan Gunung Meriah yang menerima Undangan Form C.6 sebanyak 2 kali yaitu untuk TPS 3 dan TPS2;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui ada anggota KPPS membiarkan anak dibawah umur yang membawa undangan C.6 dan namanya terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pengaduan Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil seharusnya disampaikan Pemohon seketika terjadinya tuduhan Pemohon tentang Suaidah yang beralamat di Solok Aceh Kecamatan Singkil menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan:
 - a. Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [PKPU No. 10 Tahun 2015] menentukan:

”Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”
 - b. Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015 menggariskan:

”Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara”.

- Bahwa seandainya benar ada Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali kemudian Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hal yang demikian melanggar asas Adil dalam Penyelenggara Pemilu, karena apabila permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah hal tersebut sangat merugikan PIHAK TERKAIT, sesuai asas hukum "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" di mana menurut asas tersebut "*tidak ada seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*"

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Skl/III/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 pukul 23.15 WIB (dua puluh tiga lewat lima belas menit Waktu Indomesia Bagian Barat);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti bukti PT 5 – 1 sampai dengan bukti bukti PT 5 – 59, sebagai berikut:

1. Bukti PT 5 – 1 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, tanggal 24 Oktober 2016
2. Bukti PT 5 – 2 : Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil Nomor 058/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil
3. Bukti PT 5 – 3 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Skl/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017
4. Bukti PT 5 – 4 : Berita Acara Tanda Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK 2) Semester II Tahun 2015
5. Bukti PT 5 – 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Danau Paris
6. Bukti PT 5 – 6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Gunung Meriah
7. Bukti PT 5 – 7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Kota Baharu
8. Bukti PT 5 – 8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Kuala Baru
9. Bukti PT 5 – 9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Pulau Banyak
10. Bukti PT 5 – 10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil

Tahun 2017 Kecamatan Pulau Banyak Barat

11. Bukti PT 5 – 11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Simpang Kanan
12. Bukti PT 5 – 12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Singkil
13. Bukti PT 5 – 13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Singkil Utara
14. Bukti PT 5 – 14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Singkohor
15. Bukti PT 5 – 15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Kecamatan Suro Makmur
16. Bukti PT 5 – 16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017
17. Bukti PT 5 – 17 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil
18. Bukti PT 5 – 18 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil
19. Bukti PT 5 – 19 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 4, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil
20. Bukti PT 5 – 20 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Kilangan, Kecamatan Singkil

21. Bukti PT 5 – 21 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil
22. Bukti PT 5 – 22 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah
23. Bukti PT 5 – 23 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah
24. Bukti PT 5 – 24 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah
25. Bukti PT 5 – 25 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah
26. Bukti PT 5 – 26 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah
27. Bukti PT 5 – 27 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara
28. Bukti PT 5 – 28 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara
29. Bukti PT 5 – 29 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara

30. Bukti PT 5 – 30 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara
31. Bukti PT 5 – 31 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara
32. Bukti PT 5 – 32 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara
33. Bukti PT 5 – 33 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara
34. Bukti PT 5 – 34 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara
35. Bukti PT 5 – 35 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara
36. Bukti PT 5 – 36 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara
37. Bukti PT 5 – 37 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara
38. Bukti PT 5 – 38 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara

39. Bukti PT 5 – 39 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara
40. Bukti PT 5 – 40 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara
41. Bukti PT 5 – 41 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara
42. Bukti PT 5 – 42 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara
43. Bukti PT 5 – 43 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 4 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara
44. Bukti PT 5 – 44 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara
45. Bukti PT 5 – 45 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara
46. Bukti PT 5 – 46 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara
47. Bukti PT 5 – 47 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Sigkohor Kecamatan Singkohor

48. Bukti PT 5 – 48 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Sigkohor Kecamatan Singkohor
49. Bukti PT 5 – 49 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS Lae Sipola Kecamatan Singkohor
50. Bukti PT 5 – 50 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Srikayu Kecamatan Singkohor
51. Bukti PT 5 – 51 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor
52. Bukti PT 5 – 52 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Tuntuhan Kecamatan Simpang Kanan
53. Bukti PT 5 – 53 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Lae Nipe Kecamatan Simpang Kanan
54. Bukti PT 5 – 54 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan
55. Bukti PT 5 – 55 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan
56. Bukti PT 5 – 56 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 1 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan
57. Bukti PT 5 – 57 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan

58. Bukti PT 5 – 58 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 3 Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan
59. Bukti PT 5 – 59 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 TPS 2 Desa Maudumpang Kecamatan Suro Makmur

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan

kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam

melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.4] Menimbang selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan mengenai perbaikan permohonan yang dilakukan dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara lisan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017 yang kemudian dilengkapi secara tertulis dan diterima oleh Mahkamah secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena telah menyangkut substansi permohonan maka demi menjaga serta menghormati asas *fairness* dan kepatutan, khususnya dalam kaitannya dengan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, perbaikan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan sehingga permohonan Pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2017; Oleh karena itu, selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta pokok permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD3-003 = bukti PT5-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.8.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.8.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.8.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*."

[3.8.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 278/396/KIP-A.Skl/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, pukul 23.15 WIB (vide bukti P-1);

[3.8.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 23.15 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 16.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*";

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/Kpts/KIP-A.Skl/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-2 = bukti PT 5-1), menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 065.1/Kpts/KIP.A.Skl/Tahun 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 058/Kpts/KIP.A.Skl/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 7 November 2016 (vide bukti P-3), menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, Nomor Urut 1;

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil menurut Pemohon adalah 70.225 jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015, tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Singkil adalah **128.543** jiwa, sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Singkil, baik menurut Pemohon maupun menurut Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 60.481$ suara = **1.209** suara;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **23.352** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 26.000 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(26.000 \text{ suara} - 23.352 \text{ suara}) = 2.648$ suara (**4,38** %) atau lebih dari **1.209** suara;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.07 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**